



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1342/PID.SUS/2020/PT SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun /14 Oktober 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pendeta

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Kesatu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Halaman 1 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding menunjuk Penasihat Hukumnya : **Abd, Rahman Saleh, SH,MH.** Advokat / Legal Consultant berkantor di Jalan Lapangan Trisula Nomor 1 Kumbangsari Jangkar Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **21 September 2020**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 November 2020 Nomor 1342/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 September 2020 Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Sby.dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia TERDAKWA pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2008 hingga awal tahun 2011, bertempat di Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 di saat ANAK (lahir di Surabaya pada tanggal 24 Februari 1993 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: /WNI/1993 yang ditanda tangani oleh MULJONO, SH selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya) sering melakukan pelayanan di Gereja dengan dijemput oleh sopir terdakwa yang merupakan pendeta di Gereja ataupun oleh terdakwa sendiri yang dilakukan oleh ANAK dengan senang hati karena akan melayani di gereja dan pada saat berada di Gereja dan sedang santai, ANAK dipanggil oleh terdakwa melalui SMS untuk naik ke lantai 4 Gedung Gereja tempat terdakwa tinggal. Pada saat tiba di lantai 4, ANAK melihat terdakwa duduk di ruang tamu dalam keadaan cahaya remang-remang selanjutnya terdakwa berdiri dan memaksa ANAK masuk ke kamar

Halaman 2 dari **63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengatakan *"ingat ya me, ini berkat karena meme ama papi bisa berdua lagi"* lalu memeluk badan ANAK dengan erat sampai tidak bisa bergerak dan memaksa mencium bibir ANAK kemudian menarik kedua tangan ANAK ke depan berhadapan dengan terdakwa lalu memaksa untuk memegang alat kelamin terdakwa dan memaksa melakukan oral seks dengan mendorong kepala ANAK ke arah alat kelamin terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan :

"kamu jangan bilang/kasitau siapa-siapa apalagi orang tua kamu, jika kamu kasitau saya hancur dan papa mama kamu juga hancur, kamu tidak mau kan keluargamu hancur. Suamimu juga ke depannya tidak perlu tahu." Setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya selanjutnya ANAK kemudian diajak berdoa oleh terdakwa untuk meminta waktu kepada Tuhan agar bisa berdua lagi dengan terdakwa, dan menganggap bahwa hal ini normal dilakukan antara ayah angkat dengan anaknya dan merupakan berkat karena bisa berdua dengan terdakwa selanjutnya setelah selesai berdoa, terdakwa kemudian membuka pintu kamar dan pada saat itu SAKSI 1 melihat terdakwa dan ANAK berada di dalam kamar.

- Bahwa pada tahun 2008, terdakwa semakin sering menghubungi ANAK melalui SMS ke nomor handphone ANAK untuk menanyakan kabar bahkan sering memuji untuk membangun kepercayaan ANAK dikarenakan masa kecil ANAK adalah anak yang tertutup dan pemalu dan tidak mempunyai banyak teman sehingga tidak mengenal dunia luar selain keluarga dan gereja dan di tahun 2008 perbuatan terdakwa dilakukan secara intens sekitar empat sampai lima kali dalam SAKSI 1nggu yang dilakukan di Surabaya yang dilakukan dengan cara memaksa memeluk ANAK dengan erat sampai tidak bisa bergerak, memaksa mengangkat kepala ANAK ke arah bibir terdakwa kemudian mencium bibir ANAK sambil mengatakan ANAK cantik dan seksi, memaksa telanjang lalu menciumi seluruh badan ANAK terdakwa memaksa memegang dan meremas payudara ANAK, bahkan ANAK dipaksa meremas kemaluan terdakwa hingga tegang, memaksa memasukkan alat kelamin terdakwa ke mulut ANAK lalu disuruh menghisap kemaluan terdakwa hingga mengeluarkan sperma dan memaksa ANAK menelan sperma tersebut dan apabila ANAK menolak apa yang diperintahkan, terdakwa kemudian mengancam dengan berkata *"keluargamu akan hancur kalau tidak mau"* dan terdakwa selalu mengingatkan bahwa *berdua dengan terdakwa adalah berkat*. Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa kemudian mengajak ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdoa meminta kepada Tuhan waktu untuk berdua karena menurut terdakwa waktu berdua dengan terdakwa adalah berkat, dan hampir setiap melakukan perbuatannya, ANAK diminta untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan kalau apa yang dilakukan adalah hal yang baik dan normal.

- Bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2011, intensitas perbuatan terdakwa terhadap ANAK mulai berkurang dikarenakan pada tahun 2009 terdakwa telah mengangkat anak perempuan lagi. Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2011 dilakukan secara berulang kali dan apabila ANAK menolak kemauan terdakwa maka terdakwa meminta ANAK untuk memiliki iman bahwa yang dilakukan oleh terdakwa dan ANAK adalah normal karena menurut terdakwa, bahwa sebagai anak gembala seharusnya patuh terhadap orang tua apalagi terhadap ayah rohani dan kejadian itu terjadi pada pertengahan tahun 2010 di mana ANAK menolak untuk melakukan oral sex dengan menggunakan tangan untuk memainkan kelamin terdakwa.

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada ANAK dalam kurun waktu antara tahun 2008 hingga tahun 2011 tidak memberikan kesempatan kepada ANAK untuk berpikir baik karena terdakwa tidak hanya memperdaya ANAK secara akal sehat tetapi pengertian rohani ANAK secara ke Kristenan sudah dirusak oleh terdakwa sehingga timbul dalam pemikiran ANAK apakah hal yang dialami adalah hal sewajarnya dilakukan oleh anak dan orang tua namun tidak ada keberanian ANAK untuk menanyakan ataupun menyampaikan kepada orang tua karena setiap akan melakukan atau setelah melakukan perbuatannya, terdakwa selalu mengancam dengan menyampaikan "*kamu jangan bilang/kasitau siapa-siapa apalagi orang tua kamu, jika kamu kasitau saya hancur dan papa mama kamu juga hancur, kamu tidak mau kan keluargamu hancur. Suamimu juga ke depannya tidak perlu tau*" sehingga kejadian ini disimpan dan dipendam sendiri selama bertahun-tahun dan terakhir terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2011 di lantai 4 gedung Gereja sebelum ANAK berangkat kuliah di Amerika.

- Bahwa pertengahan Juni 2019 saat akan kembali ke Indonesia bersama dengan SAKSI 2 dengan tujuan untuk menikah dan saat itu orang tua menunjuk terdakwa untuk memberkati pernikahan namun ditolak oleh KORBAN dan saat itu belum berani berterus terang akan kejadian yang telah dialami dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2011 untuk selanjutnya menghubungi SAKSI 3 dan SAKSI 4 sehingga akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan untuk berani menyampaikan kepada orang tua terhadap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa atas diri ANAK untuk selanjutnya melaporkan terdakwa ke Polda Jatim untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ANAK merasakan trauma, takut dan kadang merasa ingin bunuh diri, minder dan merasa tak layak dengan teman-teman, bahkan keluarga besar merasa hancur karena terdakwa adalah pendeta keluarga dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap KORBAN terungkap bahwa kondisi psikologi KORBAN berada pada posisi *depresi*, kondisi di mana mulai terganggunya fungsi seorang manusia yang berkaitan dengan alam perasaan, di mana didominasi oleh perasaan sedih, marah dan pada akhirnya muncul gangguan pada pola tidur dan nafsu makan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia TERDAKWA pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2008 hingga awal tahun 2011, bertempat di Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan yang menyerang kehormatan kesusilaan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 saat ANAK yang telah diangkat sebagai anak oleh terdakwa yang merupakan Pendeta di Gereja sehingga korban lebih sering melayani di Gereja dengan dijemput oleh sopir terdakwa ataupun oleh terdakwa sendiri dan semua itu dilakukan oleh ANAK dengan senang hati karena akan melayani di gereja. Pada saat ANAK beradadi gereja dan

Halaman 5 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang santai, korban dipanggil oleh terdakwa melalui SMS ke nomor handphone korban untuk naik ke lantai 4 gedung Gereja tempat terdakwa tinggal. Pada saat tiba di lantai 4, korban melihat terdakwa duduk di ruang tamu dalam keadaan cahaya remang-remang dan selanjutnya terdakwa berdiri dan memaksa korban masuk ke kamar kemudian mengatakan “ingat ya me, ini berkat karena meme ama papi bisa berdua lagi” lalu memeluk badan ANAK dengan erat sampai tidak bisa bergerak dan memaksa mencium bibir korban kemudian menarik kedua tangan ANAK ke depan berhadapan dengan terdakwa lalu memaksa untuk memegang alat kelamin terdakwa dan memaksa melakukan oral seks dengan mendorong kepala ANAK ke arah alat kelamin terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan : “kamu jangan bilang/kasitau siapa-siapa apalagi orang tua kamu, jika kamu kasitau saya hancur dan papa mama kamu juga hancur, kamu tidak mau kan keluargamu hancur. Suamimu juga ke depannya tidak perlu tahu.” Setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya selanjutnya ANAK diajak berdoa oleh terdakwa untuk meminta waktu kepada Tuhan agar bisa berdua lagi dengan terdakwa, dan menganggap bahwa hal ini normal dilakukan antara ayah angkat dengan anaknya dan merupakan berkat karena bisa berdua dengan terdakwa selanjutnya setelah selesai berdoa, terdakwa kemudian membuka pintu kamar dan pada saat itu SAKSI 1 melihat terdakwa dan ANAK berada dalam kamar.

- Bahwa pada tahun 2008, terdakwa semakin sering menghubungi ANAK melalui SMS untuk menanyakan kabar bahkan sering memuji ANAK untuk membangun kepercayaan korban dikarenakan masa kecil korban adalah anak yang tertutup dan pemalu dan tidak mempunyai banyak teman sehingga tidak mengenal dunia luar selain keluarga dan gereja dan di tahun 2008 perbuatan terdakwa terhadap ANAK dilakukan secara intens sekitar empat sampai lima kali dalam SAKSI 1 minggu yang dilakukan di Surabaya yang dilakukan dengan cara memaksa memeluk ANAK dengan erat sehingga korban tidak bisa bergerak, lalu memaksa mengangkat kepala ANAK yang diarahkan ke bibir terdakwa kemudian mencium bibir ANAK sambil mengatakan bahwa ANAK cantik dan seksi, memaksa telanjang lalu menciumi seluruh badan ANAK bahkan terdakwa memaksa memegang dan meremas payudara ANAK, lalu memaksa ANAK untuk meremas kemaluan terdakwa hingga tegang, memaksa memasukkan alat kelamin terdakwa ke mulut ANAK lalu disuruh menghisap kemaluan terdakwa hingga mengeluarkan sperma dan selanjutnya memaksa ANAK untuk menelan sperma terdakwa dan apabila ANAK menolak apa yang diperintahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian mengancam dengan mengatakan “keluargamu akan hancur kalau tidak mau” dan terdakwa selalu mengingatkan bahwa *berdua dengan terdakwa adalah berkat*. Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa kemudian mengajak ANAK untuk berdoa meminta kepada Tuhan waktu untuk berdua karena menurut terdakwa waktu berdua dengan terdakwa adalah berkat, dan hampir setiap melakukan perbuatannya, ANAK diminta untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan kalau apa yang dilakukan adalah hal yang baik dan normal.

- Bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2011, intensitas perbuatan terdakwa terhadap ANAK mulai berkurang dikarenakan pada tahun 2009 terdakwa telah mengangkat anak perempuan lagi. Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu 2008 hingga tahun 2011 dilakukan secara berulang kali dan apabila ANAK menolak kemauan terdakwa maka terdakwa meminta ANAK untuk memiliki iman bahwa yang dilakukan oleh terdakwa dan ANAK adalah normal karena menurut terdakwa, bahwa sebagai anak gembala seharusnya patuh terhadap orang tua apalagi terhadap ayah rohani dan kejadian itu terjadi pada pertengahan tahun 2010 di mana ANAK menolak untuk melakukan oral sex dengan menggunakan tangan untuk memainkan kelamin terdakwa.

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada ANAK dalam kurun waktu antara tahun 2008 hingga tahun 2011 tidak memberikan kesempatan kepada ANAK untuk berpikir baik karena terdakwa tidak hanya memanipulasi/memperdaya ANAK secara akal sehat tetapi pengertian rohani ANAK secara ke-Kristenan sudah dirusak oleh terdakwa sehingga timbul dalam pemikiran ANAK apakah hal yang dialami adalah hal sewajarnya dilakukan oleh anak dan orang tua namun tidak ada keberanian ANAK untuk menanyakan ataupun menyampaikan kepada orang tua ANAK karena setiap akan melakukan atau setelah melakukan perbuatannya, terdakwa selalu mengancam dengan menyampaikan “*kamu jangan bilang/kasitau siapa-siapa apalagi orang tua kamu, jika kamu kasitau saya hancur dan papa mama kamu juga hancur, kamu tidak mau kan keluargamu hancur. Suamimu juga ke depannya tidak perlu tau*” sehingga kejadian ini disimpan dan dipendam sendiri selama bertahun-tahun dan terakhir terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2011 di lantai 4 gedung Gereja sebelum ANAK berangkat kuliah di Amerika.

- Bahwa pertengahan Juni 2019 saat KORBAN akan kembali ke Indonesia bersama dengan SAKSI 2 (yang merupakan calon suami korban) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk menikah dan saat itu orang tua menunjuk terdakwa yang akan memberkati pernikahan korban dan SAKSI 2 namun ditolak oleh korban dan saat itu korban belum berani berterus terang akan kejadian yang telah dialami dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2011 dan untuk selanjutnya korban kemudian menghubungi SAKSI 3 dan SAKSI 4 untuk berkonsultasi terhadap kejadian yang telah dialami oleh korban sehingga akhirnya setelah berkonsultasi, korban memperoleh kekuatan untuk berani menyampaikan kepada orang tua terhadap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa atas diri korban untuk selanjutnya melaporkan terdakwa ke Polda Jatim untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KORBAN merasakan trauma, takut dan kadang merasa ingin bunuh diri, minder dan merasa tak layak dengan teman-teman, bahkan keluarga besar merasa hancur karena terdakwa adalah pendeta keluarga dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap KORBAN terungkap bahwa kondisi psikologi KORBAN berada pada posisi *depresi*, kondisi di mana mulai terganggunya fungsi seorang manusia yang berkaitan dengan alam perasaan, di mana didominasi oleh perasaan sedih, marah dan pada akhirnya muncul gangguan pada pola tidur dan nafsu makan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia TERDAKWA pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2008 hingga awal tahun 2011, bertempat bertempat di Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perbuatan cabul dengan anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang bawahannya yang belum dewasa, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 saat ANAK (lahir di Surabaya pada tanggal 24 Februari 1993 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: /WNI/1993 yang ditanda tangani oleh MULJONO, SH selaku Kepala Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya) yang telah diangkat sebagai anak oleh terdakwa yang merupakan Pendeta di Gereja sehingga Anak lebih sering melayani di Gereja dengan dijemput oleh sopir terdakwa ataupun oleh terdakwa sendiri dan semuanya dilakukan oleh ANAK dengan senang hati karena akan melayani di gereja dan pada saat berada di gereja dan sedang santai, ANAK dipanggil oleh terdakwa melalui SMS ke handphone ANAK untuk naik ke lantai 4 gedung Gereja tempat terdakwa tinggal. Pada saat tiba di lantai 4, ANAK melihat terdakwa duduk di ruang tamu dalam keadaan cahaya remang-remang selanjutnya terdakwa berdiri dan memaksa ANAK masuk ke kamar kemudian mengatakan *"ingat ya me, ini berkat karena meme ama papi bisa berdua lagi"* lalu memeluk badan ANAK dengan erat sampai tidak bisa bergerak dan memaksa mencium bibir ANAK kemudian menarik kedua tangan ANAK ke depan berhadapan dengan terdakwa lalu memaksa untuk memegang alat kelamin terdakwa dan memaksa melakukan oral seks dengan mendorong kepala ANAK ke arah alat kelamin terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan : *"kamu jangan bilang/kasitau siapa-siapa apalagi orang tua kamu, jika kamu kasitau saya hancur dan papa mama kamu juga hancur, kamu tidak mau kan keluargamu hancur. Suamimu juga ke depannya tidak perlu tahu."* Setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya selanjutnya ANAK kemudian diajak berdoa oleh terdakwa untuk meminta waktu kepada Tuhan agar bisa berdua lagi dengan terdakwa, dan menganggap bahwa hal ini normal dilakukan antara ayah angkat dengan anaknya dan merupakan berkat karena bisa berdua dengan terdakwa selanjutnya setelah selesai berdoa, terdakwa kemudian membuka pintu kamar dan pada saat itu SAKSI 1 melihat terdakwa dan ANAK berada di dalam kamar.

- Bahwa sejak tahun 2008, terdakwa semakin sering menghubungi ANAK melalui SMS untuk menanyakan kabar bahkan sering memuji untuk membangun kepercayaan ANAK dikarenakan masa kecil ANAK adalah anak yang tertutup dan pemalu dan tidak mempunyai banyak teman sehingga tidak mengenal dunia luar selain keluarga dan gereja dan di tahun 2008 perbuatan terdakwa dilakukan secara intens sekitar empat sampai lima kali dalam SAKSI 1 minggu yang dilakukan di Surabaya yang dilakukan dengan cara memaksa memeluk ANAK dengan erat sampai tidak bisa bergerak, memaksa mengangkat kepala ANAK ke arah bibir terdakwa kemudian mencium bibir ANAK sambil mengatakan ANAK cantik dan seksi, memaksa telanjang lalu menciumi seluruh badan ANAK lalu terdakwa memaksa memegang dan meremas payudara ANAK, bahkan ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa meremas kemaluan terdakwa hingga tegang, memaksa memasukkan alat kelamin terdakwa ke mulut ANAK lalu disuruh menghisap kemaluan terdakwa hingga mengeluarkan sperma dan memaksa ANAK untuk menelan sperma tersebut dan apabila ANAK menolak apa yang diperintahkan, terdakwa bahkan mengancam dengan berkata *"keluargamu akan hancur kalau tidak mau"* dan terdakwa selalu mengingatkan bahwa *berdua dengan terdakwa adalah berkat*. Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa kemudian mengajak ANAK untuk berdoa meminta kepada Tuhan waktu untuk berdua karena menurut terdakwa waktu berdua dengan terdakwa adalah berkat, dan hampir setiap melakukan perbuatannya, ANAK diminta untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan kalau apa yang dilakukan adalah hal yang baik dan normal.

- Bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2011, intensitas perbuatan terdakwa terhadap ANAK mulai berkurang dikarenakan pada tahun 2009 terdakwa telah mengangkat anak perempuan lagi. Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu enam tahun dilakukan secara berulang kali dan apabila ANAK menolak kemauan terdakwa maka terdakwa meminta ANAK untuk memiliki iman bahwa yang dilakukan oleh terdakwa dan ANAK adalah normal karena menurut terdakwa, bahwa sebagai anak gembala seharusnya patuh terhadap orang tua apalagi terhadap ayah rohani dan kejadian itu terjadi pada pertengahan tahun 2010 di mana ANAK menolak untuk melakukan oral sex dengan menggunakan tangan untuk memainkan kelamin terdakwa.

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada ANAK dalam kurun waktu antara tahun 2008 hingga tahun 2011 tidak memberikan kesempatan kepada ANAK untuk berpikir baik karena terdakwa tidak hanya memanipulasi ANAK secara akal sehat tetapi pengertian rohani ANAK secara ke Kristenan sudah dirusak oleh terdakwa sehingga timbul dalam pemikiran ANAK apakah hal yang dialami adalah hal sewajarnya dilakukan oleh anak dan orang tua namun tidak ada keberanian ANAK untuk menanyakan ataupun menyampaikan kepada orang tua karena setiap akan melakukan atau setelah melakukan perbuatannya, terdakwa selalu mengancam dengan menyampaikan *"kamu jangan bilang/kasitau siapa-siapa apalagi orang tua kamu, jika kamu kasitau saya hancur dan papa mama kamu juga hancur, kamu tidak mau kan keluargamu hancur. Suamimu juga ke depannya tidak perlu tau"* sehingga kejadian ini disimpan dan dipendam sendiri selama bertahun-tahun dan terakhir terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya pada tahun 2011 di lantai 4 gedung Gereja sebelum ANAK berangkat kuliah di Amerika.

- Bahwa pertengahan Juni 2019 saat akan kembali ke Indonesia bersama dengan SAKSI 2 dengan tujuan untuk menikah dan saat itu orang tua menunjuk terdakwa untuk memberkati pernikahan namun ditolak oleh KORBAN dan saat itu belum berani berterus terang akan kejadian yang telah dialami dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2011 untuk selanjutnya menghubungi SAKSI 3 dan SAKSI 4 sehingga akhirnya memperoleh kekuatan untuk berani menyampaikan kepada orang tua terhadap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa atas diri ANAK untuk selanjutnya melaporkan terdakwa ke Polda Jatim untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ANAK merasakan trauma, takut dan kadang merasa ingin bunuh diri, minder dan merasa tak layak dengan teman-teman, bahkan keluarga besar merasa hancur karena terdakwa adalah pendeta keluarga dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap KORBAN terungkap bahwa kondisi psikologi KORBAN berada pada posisi *depresi*, kondisi di mana mulai terganggunya fungsi seorang manusia yang berkaitan dengan alam perasaan, di mana didominasi oleh perasaan sedih, marah dan pada akhirnya muncul gangguan pada pola tidur dan nafsu makan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohonkan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Membaca **putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Juni 2020 Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Sby** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum TERDAKWA tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN SBY atas nama Terdakwa tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 26 Pebruari 2006 yang berisi perayaan Ultah KORBAN ;
- 1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 31 Juli 2011 yang berisi terlapor mengantar KORBAN Kuliah ke Amerika ;
- 1 (satu) fotocopy legalisir Kartu Keluarga;
- 1 (satu) fotocopy legalisir Akta Kelahiran an. KORBAN;
- 2 (dua) lembar surat Pernyataan Saudari. KORBAN kepada Orang Tuanya tanggal 11 Nopember 2019 ;
- 1 (satu) bendel Notulen Hasil Pertemuan di Gereja tanggal 23 Desember 2019 ;

Halaman 12 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah iPad Pro Model MLQ82ZP/A Serial Number DLXRF1QSGXQ9, warna gold yang berisi rekaman video pertemuan tanggal 17 Desember 2019 dengan Saudara TERDAKWA.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah iPad Pro Model MLQ82ZP/A Serial Number DLXRF1QSGXQ9, warna gold yang berisi rekaman video pertemuan tanggal 17 Desember 2019 dengan Saudara TERDAKWA ;

Dikembalikan kepada SAKSI 5.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca **putusan Pengadilan Negeri Surabaya** tanggal **21 September 2020** Nomor **863/Pid.Sus/2020/PN Sby**. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 26 Pebruari 2006 yang berisi perayaan Ultah Korban KORBAN ;
 - 1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 31 Juli 2011 yang berisi terlapor mengantar korban KORBAN Kuliah ke Amerika ;
 - 1 (satu) fotocopy legalisir Kartu Keluarga;
 - 1 (satu) fotocopy legalisir Akta Kelahiran an. KORBAN No. 788/WNI/1993 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat Pernyataan Saudari. KORBAN kepada Orang Tuanya tanggal 11 Nopember 2019 ;
- 1 (satu) bendel Notulen Hasil Pertemuan di Gereja Jl. Embong Sawo Kav. 2 Surabaya tanggal 23 Desember 2019 ;
- 1 (satu) buah iPad Pro Model MLQ82ZP/A Serial Number DLXRF1QSGXQ9, warna gold yang berisi rekaman video pertemuan tanggal 17 Desember 2019 dengan Saudara TERDAKWA.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah iPad Pro Model MLQ82ZP/A Serial Number DLXRF1QSGXQ9, warna gold yang berisi rekaman video pertemuan tanggal 17 Desember 2019 dengan Saudara TERDAKWA ;

Dikembalikan kepada SAKSI 5.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 309 dan 318/Akta.Pid/Bdg/IX/2020/PN Sby Jo. Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Sby yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari **Senin** tanggal **21 September 2020**, dan hari **Kamis** tanggal **24 September 2020** **Terdakwa** dan **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 September 2020 Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Sby.;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor: 863/Pid.Sus/2020/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada tanggal **29 September 2020** dan tanggal **1 Oktober 2020** permintaan banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama baik kepada **Terdakwa** dan **Penuntut Umum** ;
3. Memori banding tertanggal **28 September 2020** yang diajukan oleh **Penasihat Hukum Terdakwa** dan tanggal **6 Oktober 2020** yang diajukan oleh **Penuntut Umum** melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, telah diberitahukan / diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal **1 Oktober 2020** dan kepada **Penasihat Hukum Terdakwa** pada tanggal **9 Oktober 2020** ;

4. Kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding tanggal **6 Oktober 2020** yang diajukan oleh **Penuntut Umum** dan tanggal **13 Oktober 2020** yang diajukan oleh **Penasihat Hukum Terdakwa** melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **9 Oktober 2020**, telah diberitahukan / diserahkan Penasihat Hukum Terdakwa serta tambahan kontra memori banding tanggal 23 November 2020 yang diajukan oleh **Penuntut Umum** yang diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 23 November 2020;

5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor: 863/Pid.Sus/2020/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada tanggal **29 September 2020** dan tanggal **1 Oktober 2020** kepada **Terdakwa** dan **Penuntut Umum** telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Membaca, memori banding tertanggal **28 September 2020** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara aquo telah dengan nyata tidak cermat dalam menilai fakta-fakta hukum yang telah dengan nyata terungkap dimuka persidangan, dan ternyata dalam memutus dan mengambil kesimpulan hukum dalam perkara ini Majelis Hakim aquo hanya berdasarkan pada asumsi belaka dengan mengabaikan nilai pembuktian hukum yang telah terungkap dimuka persidangan, nilai pembuktian hukum yang diabaikan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo, yaitu:

Dalam persidangan telah dengan nyata bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan Dakwaanya, serta dakwaananya kabur hukum dan hanya berdasarkan pada asumsi belaka , tidak ada bukti bukti hukum yang bisa menjelaskan secara nyata dan riil menurut fakta hukum bahwa TERDAKWA melakukan apa yang didakwakan oleh saudara jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim hanya berdasarkan pada asumsi nilai pembuktian yang tidak ada korelasi hukumnya sama sekali dengan apa yang diuperbuat oleh Pembanding/Terdakwa , hal ini dapat dilihat dalam fakta hukum:

1. Dalam persidangan terungkap fakta hukum terkait dengan apa yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA di Dakwa dengan *Pertama*, Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Kedua* Pasal 289 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, *Ketiga* Pasal 294 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana akan tetapi dalam tuntutan ternyata saudara Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan menggunakan argumen hukum memakai pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana yang secara nyata dalam Dakwaannya tidak menggunakan Undang-Undang ini jelas hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang mana dalam ketentuan pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan dakwaan harus jelas hukum mengenai peristiwa pidana yang didakwakan serta pasal dan undang-undang yang didakwakan akan tetapi dalam dakwaan dalam perkara aquo adalah kabur hukum dan yang demikian kami sampaikan dalam nota pembelaan atas perkara aquo ini akan tetapi semuanya tidak dipertimbangkan dengan jelas dan dengan seksama oleh Majelis Hakim aquo hanya menyatakan pembelaan TERDAKWA di Tolak tanpa dasar pertimbangan hukum yang nyata itu dan atau hal ini melanggar ketentuan pasal 182 KUHAP maka jelas yang demikian adalah pelanggaran terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimana Pembelaan hukum dari Terdakwa harus dipertimbangkan akan tetapi dalam perkara ini juga diabaikan maka jelas pula putusan perkara aquo adalah cacat formil dan cacat pertimbangan hukumnya karena tidak nyata dan jelas memberikan pertimbangan hukum. Maka Putusan perkara aquo haruslah dibatalkan demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam mengadili perkara aquo ini. Dengan dasar Pertimbangan sebagaimana tersebut diatas.

2. Bahwa begitu juga Majelis Hakim dalam Perkara aquo telah salah menilai sebuah pembuktian hukum, dimana Majelis Hakim mengambil alih seluruh tuntutan Jaks Penuntut Umum dalam menilai pembuktian hukum dalam perkara ini. Dalam pembuktian hukum yang terungkap dalam perkara ini

Halaman 16 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan nyata bukti hukumnya adalah lemah hukum dan tidak berstandar hukum sebagai mana fakta berikut ini;

Dalam fakta hukum dimuka persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Apa yang terungkap dimuka persidangan selama ini adalah masih samar hukum terhadap peristiwa pidana yang di dakwakan kepada TERDAKWA. Hal ini bisa dilihat dari fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI 6
2. SAKSI 7
3. SAKSI 8
4. SAKSI 9
5. SAKSI 10
6. SAKSI 11
7. SAKSI 1
8. SAKSI 12
9. SAKSI 13
10. SAKSI 14
11. SAKSI 5
12. SAKSI 15
13. SAKSI 16
14. SAKSI 17
15. SAKSI 18

Dari keterangan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak pernah melihat peristiwa pidana apa yang didakwakan kepada TERDAKWA maka sebagaimana ketentuan Hukum Acara Pidana pasal 183 dan pasal 184 KUHP tidak bersesuaian dan atau tidak memenuhi syarat hukum untuk dikatakan sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 183 KUHP dengan tegas menyebutkan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah bersalah melakukannya".

Halaman 17 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaitannya dengan dakwaan yang di dakwakan kepada TERDAKWA sama sekali tidak ditemukan dua alat bukti yang sah yang muncul di persidangan. Dalam persidangan hanya diketemukan pengakuan dari saksi KORBAN dimana dimuka persidangan mengaku berawal pada tanggal 31 Agustus 2005 sering melakukan pelayanan di gereja Happy Family Center selanjutnya dipanggil oleh Terdakwa melalui SMS untuk naik ke lantai 4 gedung Gereja tempat Terdakwa tinggal. Pada saat tiba di lantai 4, ANAK melihat Terdakwa duduk diruang tamu dalam keadaan cahaya remang-remang selanjutnya Terdakwa berdiri memaksa ANAK masuk ke kamar lalu Terdakwa menyuruh ANAK mengunci pintu lalu Terdakwa berdiri menyambut saksi dan memaksa memeluk saksi lalu menaikkan dagu saksi ke arah bibir dan mencium bibir saksi. Bahwa perbuatan Terdakwa berlanjut hingga tahap berikutnya yaitu memaksa saksi telanjang dan mencium badan saksi, memaksa memegang dan meremas payudara saksi, Terdakwa memegang alat kelamin saksi, memaksa saksi memegang alat kelamin Terdakwa dan menyuruh oral seks hingga keluar sperma dalam mulut saksi dan terdakwa memaksa saksi untuk menelan spermanya bahkan kadang disuruh memegang alat kelamin Terdakwa sampai terdakwa ejakulasi. Bahwa Terdakwa memeluk badan ANAK dengan erat sampai tindak bisa bergerak dan memaksa mencium bibir ANAK kemudian menarik kedua tangan ANAK ke depan berhadapan dengan Terdakwa lalu memaksa untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan memaksa melakukan oral seks dengan mendorong kepada ANAK ke arah alat kelamin Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan: *"Kamu jangan bilang/kasi tau siapa-siapa apalagi orang tua kamu, jika kamu kasi tau saya hancur dan papa mama kamu juga hancur, kamu tidak mau kan keluargamu hancur. Suamimu juga kedepannya tidak perlu tau"*. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya selanjutnya ANAK kemudian diajak bedoa oleh Terdakwa untuk meminta waktu kepada Tuhan agar bisa bedua lagi dengan Terdakwa, dan menganggap bahwa hal ini normal dilakukan antara ayah angkat dengan anaknya dan merupakan berkat karena bisa bedua dengan Terdakwa.

Hal yang demikian ini adalah hanyalah pengakuan semata tanpa didukung dengan keberadaan alat bukti lainnya sehingga nilai pembuktian hukumnya menjadi rancu hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian hukum sehingga wajib dikesampingkan dan diabaikan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak cukup alat bukti yang di Dakwakan kepada Terdakwa bahwa hal ini tentu menimbulkan akibat hukum yakni Terdakwa lepas hukum dari jerat hukum apa yang didakwakan kepada TERDAKWA. Tidak cukup dari keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan akan tetapi tidak mempunyai nilai pembuktian hukum dikarenakan semuanya dan atau keterangan saksi-saksi hanya didapat dari orang lain yang kebenaran hukumnya adalah tidak bernilai hukum.

Apa yang disajikan saudara Jaksa Penuntut Umum hanyalah sajian hukum cerita fiksi hukum dengan menilai pembuktian kesaksian yang rentan kebenarannya hukumnya yakni menilai kesaksian yang hanya mendengar dari orang lain yang kebenarannya sangat diragukan secara hukum.

Ilustrasi hukum dimana saudara Jaksa Penuntut Umum mengurai peristiwa hukum bahwa kejadian pencabulan terus berlangsung yang dilakukan oleh TERDAKWA yang menurut saudara Jaksa Penuntut Umum terus berlangsung ditahun 2006, 2007 dan pada tahun 2008 yang mana menurut saudara Jaksa Penuntut Umum TERDAKWA Semakin sering menghubungi ANAK melalui SMS ke nomor handphone ANAK untuk menanyakan kabar bahkan sering memuji untuk membangun kepercayaan ANAK dan di Tahun 2008 perbuatan Terdakwa dilakukan secara intens sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam SAKSI 1nggu yang dilakukan di Surabaya dilakukan dengan cara memaksa memeluk ANAK dengan erat sampai tidak bisa bergerak, memaksa mengangkat kepala ANAK ke arah bibir Terdakwa kemudian mencium bibir ANAK sambil mengatakan ANAK cantik dan seksi, memaksa telanjang lalu mencium seluruh badan ANAK Terdakwa memaksa memegang dan meremas payudara ANAK, bahkan ANAK dipaksa meremas kemaluan Terdakwa hingga tegang, memaksa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut ANAK lalu disuru menghisap kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan sperma dan memaksa ANAK menelan sperma tersebut. Setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa kemudian mengajak ANAK untuk berdoa meminta kepada Tuhan waktu untuk berdua kerana menurut Terdakwa waktu berdua dengan Terdakwa adalah berkat, dan hampir setiap melakukan perbuatannya, ANAK diminta untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan kalau apa yang dilakukan adalah hal baik dan normal.

Halaman 19 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajian hukum yang demikian menunjukkan kelemahan sajian hukum yang tidak bernilai pembuktian hukum_ makna hukumnya hanya cerita yang didengar dari pihak lain yang seharusnya tidak disajikan akan tetapi dengan keterpaksaan akhirnya disajikan menunjukkan lemahnya alat bukti dalam membuktikan dakwaanya sehingga sangat membingungkan secara hukum pembuktian karena telah melenceng dari nilai klasifikasi pembuktian hukum sebagaimana amanat dari Pasal 183,184 dan 185 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Begitu juga dengan kaitannya dengan alat bukti SURAT dan kaitannya dengan BARANG BUKTI, dimana fakta hukumnya sebagai mana terungkap bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap KORBAN yang diperiksa dan ditanda tangani oleh CITA JUWITA ALWANI ROZANO, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 25 Februari 2020, didapatkan hasil bahwa :

- Saudai KORBAN memiliki kapasitas intelektual yang tergolong very superior dengan rentang IQ 140-169. Hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan dalam menerima informasi yang tergolong sangat baik disertai kemampuan Analisa suatu permasalahan yang tergolong matang ;
- Saudari KORBAN pada saat ini dalam kondisi yang berorientasi pada dirinya sendiri dan masa lalu, dalam kata lain masih terngiang-ngiang masa lalunya yang belum selesai yakni kejadian pada saat usia 12 Tahun. Kondisi yang lain yang tampak pada yang bersangkutan adalah depresif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perasaan sedih yang mendalam dan menggaung pikiran, tindakan, dan kondisi sehari-harinya ;
- Saudari KORBAN membutuhkan dukungan yang kuat dari orang terdekat dalam hal ini adalah pasangan dan keluarga. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini, yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, muncul gangguan tidur dan muncul pula perasaan tidak berharga yang besar. Yang bersangkutan juga perlu mendapatkan penanganan langsung dari psikolog untuk membantunya dalam menstabilkan kondisi psikisnya.

Begitu juga barang bukti berupa yaitu:

- 1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 26 Februari 2006 yang berisi perayaan Ulah KORBAN ;

Halaman 20 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 31 Juli 2011 yang berisi terlapor mengantar korban KORBAN Kuliah ke Amerika ;
- 1 (satu) foto copy legalisir Kartu Keluarga ;
- 1 (satu) foto copy legalisir Akta Kelahiran an. KORBAN;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdri. KORBAN kepada orang tuanya tanggal 11 Nopember 2019 ;
- 1 (satu) bendel Notulen Hasil Pertemuan di Gereja Surabaya tanggal 23 Desember 2019 ;
- 1 (satu) buah iPad Pro Model MLQ82ZP/A Serial Number DLXRF1QSGXQ9, warna gold yang berisi rekaman video pertemuan tanggal 17 Desember 2019 dengan Sdr. TERDAKWA ;

Barang bukti dan alat bukti surat tersebut tidak bisa dijadikan sandaran PETUNJUK dalam merumuskan klasifikasi pidana dalam memidakan TERDAKWA tidak keseuaian antara bukti saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat untuk dijadikan dasar petunjuk dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan. Semuanya adalah tidak berseuaian semuanya adalah berdiri sendiri dan tidak ada korelasi pembuktian yang berangkai dan *tidak terarah sama sekali untuk dijadikan sebuah petunjuk* bahwa Terdakwa bersalah.

Alat bukti petunjuk hanya bisa dijadikan sandaran dan pijakan dalam menilai sebuah pembuktian hukum mana kala alat bukti saksi dan alat bukti surat bersesuaian dan berangkai menjadi kesatuan hukum. Ternyata faktanya adalah diantara alat bukti yang muncul di muka persidangan adalah berdiri sendiri sehingga tidak terjadi kemandirian alat bukti yang mengarah kepada pembuktian hukum yang sempurna secara hukum.

Keberadaan alat bukti akan menjadi alat bukti PETUNJUK mana kala ada kesesuaian alat bukti dan selalu terukur dalam pembuktiannya. Dalam fakta persidangan jelas sekali tidak terukur secara hukum pembuktian hukumnya sehingga menjadi rancu hukum dan kabur hukum antar saksi tidak bersesuaian juga dengan alat bukti surat juga tidak bersesuaian sehingga Petunjuk sebagai ukuran alat bukti menjadi sirna alat bukti petunjuknya.

Bahwa dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dimuka persidangan semakin menambah kekaburan kesaksian para saksi dengan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk dan alat bukti surat dan beberapa alat bukti lainnya. Dimana dimuka persidangan TERDAKWA telah dengan jelas menerangkan bahwa :

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan karena dituduh melakukan pencabulan ;
- Terdakwa tidak benar melakukan pencabulan terhadap KORBAN ;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa poin 19 terdakwa melakukan kepada KORBAN secara berkala dari tahun 2005 dan 2006 yaitu berpelukan, mencium pipi, mencium bibir, terdakwa minta ANAK membuka atsannya, pada saat telanjang dada tersangka cium bagian dada dan terdakwa memegang dan menghisap payudara ANAK adalah tidak benar ;
- Bahwa benar terdakwa telah membaca BAP dan terdakwa serta pensehat hukum terdakwa telah menandatangani setiap lembar BAP namun terdakwa merasa dalam tekanan penyidik ;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota polisi Polda Jatim pada tanggal 6 Maret 2020 dan dimintai keterangan sebagai saksi dan pada tanggal & Maret 2020 terdakwa diminta keterangan sebagai tersangka ;
- Bahwa tidak benar terdakwa mau melarikan diri ke luar negeri ;
- Bahwa dalam Berita Acara Persidangan / BAP terdakwa poin 10 menyatakan Sdri. ANAK kadang datang sendiri ketempat tersangka, kadang tersangka yang SMS ke ANAK untuk datang dan kadang IRENE ketok-ketok pintu ruang tamu tersangka. Tersangka tidak selalu bercium bibir atau menyuruh buka baju, terkadang IRENE yang buka-buka baju sendiri adalah tidak benar ;
- Bahwa tanggapan terdakwa dalam keterangan saksi-saksi tentang terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi ANAK pada tahun 2005 sampai tahun 2006 adalah tidak benar, dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tidak benar;
- Bahwa terdakwa sering melakukan pencabulan diruang tamu tidak benar;
- Bahwa benar pertemuan tanggal 17 Desember 2019 terjadi untuk mengklarifikasi dengan keluarga ANAK, tentang permintaan maaf terdakwa hanya minta maaf kalau mempunyai salah ;

Halaman 22 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tanggal 23 Desember 2019 benar terjadi terdakwa undang adalah Para Koordinator, Para Majelis, Sekretaris karena sudah viral berita –berita tentang hal tersebut dan terdakwa mengundurkan diri sebagai gembala bukan meminta maaf atas perbuatan tidak terpuji yang terdakwa lakukan kepada KORBAN pada tahun 2005 dan 2006 ;
- Bahwa tidak benar terdakwa menyuruh oral seks pada ANAK;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan menyatakan tidak benar tanpa bukti dan alasan-alasan yang logis dan sah berdasarkan hukum ;

Hal ini menunjukkan bahwa alasan hukum Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut secara hukum Terdakwa di muka persidangan adalah dengan tanpa dasar dan alat bukti hukum yang sah menurut KUHAP. Standar pembuktian hukum ketentuan pasal 183,184 dan 185 KUHAP adalah tersimpangi secara hukum oleh saudara Jaksa Penuntut Umum.

Sebagaimana pendapat ahli **Dr. M. Sholahuddin,SH,MH** ahli hukum Pidana dari Universitas Bhayangkara Surabaya, dimuka persidangan telah berpendapat hukum, yakni:

- Bahwa kita menganut pembuktian negatif dalam UU atau negatif weteljik stelsel artinya sudah dinormatitkan dalam hukum acara pidana artinya hukum tidak boleh menjatuhkan hukum pidana ke seseorang kecuali berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwa salah dan melakukan perbuatan itu ;
- Dalam Pasal 184 KUHAP telah diatur bahwa pembuktian harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti ;
- Dalam Pasal 183 KUHAP mengatur alat bukti sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;
- Bahwa yang bisa dikategorikan sebagai kekuatan pembuktian adalah keterangan saksi;
- Bahwa alat bukti berupa keterangan saksi yang sah ketika saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri ;

Halaman 23 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi apabila hanya mendengar dari keterangan orang lain tidak masuk dalam kategori alat bukti keterangan saksi. Namun dalam Hukum Pidana Indonesia ada pengecualian misalnya kesaksian berantai, contohnya : ada seseorang hanya meliah seseorang keluar jam 2 malam kemudian ada orang lagi pada jam 12 juga ada orang yang melihat orang itu ketika jam 12 ;
- Bahwa mengenai alat bukti petunjuk merupakan kewenangan majelis hakim ;
- Untuk penetapan tersangka harus minimal 2 (dua) alat bukti dan tidak bisa mengacu kepada bukti petunjuk dan terdakwa ;
- Pembuktian negatif diatur dalam Pasal 183 KUHP ;
- Bahwa alat bukti yang sah meliputi 4 kriteria : valid, relevan, signifikan dan dapat dipercaya ;
- Apabila ada keterangan saksi yang berbeda pada saat di penyidikan dan proses persidangan maka alat bukti yang disampaikan di depan persidangan adalah sah ;
- Bahwa keyakinan hakim berdasarkan objektivitas terhadap alat bukti ;
- Bahwa dalam menangani tindak pidana kesusilaan penyidik harus cermat dan teliti, harus mencari keterangan ahli dan alat bukti surat ;
- Bahwa dalam perkara Tinda Pidana kesusilaan tidak mungkin ada saksi yang melihat karena itu ada konsepsi Hukum Pidana sehingga dicari kesaksian berantai, dimana keterangan saksi berantai harus benar dan meliah locus dilecti ;
- Bahwa dalam menentukan tindak pidana harus berdasarkan alat bukti saksi, ahli dan surat, tidak boleh alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa ;
- Bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dengan tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim bahwa dialah yang melakukan tindak pidana tersebut ;
- Kriteria alat bukti harus valid, signifikan, dan kredibel ;

Halaman 24 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa implementasi selain 2 (dua) alat bukti normative, apakah dalam sistem penelitian hakim mengenai kriteria-kriteria hakim telah dilakukan dalam sebuah metodologi ilmiah ;
- Bahwa ahli pada saat melakukan penulisan buku ke-lima, ahli sampai pada titik permohonan yang sering dipertanyakan kepada saksi bahkan oleh hakim mantan mahasiswa ahli ;
- Bahwa etika dalam keyakinan hakim telah ditulis dalam buku ketiga ahli bagaimana memperlakukan manusia sebagai manusia ;
- Dalam penelitiannya menurut ahli bahwa keyakinan hakim ditentukan oleh **Ainul Yakin, Husnul Yakin, dan Nurul Yakin** ;
- Perbedaan principal dari pembuktian tindak pidana umum dan tindak pidana kesusilaan terletak pada soal penggunaan alat bukti dan yang terkait dengan alat bukti, apakah barang bukti dan alat bukti karena tindak pidana kesusilaan menyangkut pula yang esensi dengan kesusilaan termasuk pencabulan, tindak pidana kesusilaan menjadi barang bukti apakah barang bukti bisa menjadikan alat bukti itu yang menjadi fenomena ;

Rumusan hukum ketentuan Hukum Acara Pidana yakni ketentuan pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa satu saksi bukan saksi adalah layak dijadikan acuan hukum dalam peristiwa hukum yang ditimpakan kepada TERDAKWA. Begitu juga dengan keterangan yang didapat orang lain adalah tidak mempunyai nilai pembuktian hukum.

Akan tetapi fakta yang demikian tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo Majelis Hakim malah menkonturir kesaksian yang berdiri sendiri yang tidak bernilai hukum, Yakni menarik kesaksian yang mana kesaksian dimaksud berdiri sendiri dalam artian Para Saksi dimaksud tidak melihat peristiwa pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kepada Terdakwa TERDAKWA padahal ukuran kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP adalah kesaksian tersebut harus dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi akan tetapi Para Saksi tersebut hanya dan atau seluruhnya hanya mendengarkan cerita dari saksi Korban yang mana kesaksian tersebut berdiri sendiri tidak didukung oleh kesaksian lain dan kesaksiannya tidak berangkai maka jelas Majelis Hakim aquo telah mengabaikan hukum pembuktian dalam

Halaman 25 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana maka sebagai konsekwensi hukumnya putusan yang demikian harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya karena putusan perkara aquo cacat hukum pembuktian hukumnya.

3. Majelis Hakim dalam perkara aquo telah salah menilai kesalahan Terdakwa adalah salah besar Majelis Hakim menilai perakara ini karena tidak ada bukti pendukungnya sebagai perbuatan pidana. Majelis Hakim dalam perkara aquo hanya mengambil alih keterangan atau surat tuntutan dari jaksa Penuntut Umum.

- keterangan saksi ANAK dan saksi 6, saksi 7, saksi 8, saksi 9, saksi 13, yang kesemuanya di berikan dibawah sumpah bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban KORBAN terjadi dalam kurun waktu tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009 hingga awal tahun 2011 pada saat korban masih berusia 12 hingga 18 tahun dan hal ini sejalan dengan apa yang diceritakan oleh saksi KORBAN kepada saksi 13 bahwa bentuk pelecehan yang diceritakan oleh KORBAN kepada saksi cukup vulgar, yaitu dikatak berulang-ulang terjadi sejak KORBAN masih remaja bahkan sampai pada saat KORBAN di Amerika, pada awal-awal KORBAN sampai di Amerika .

Kontruksi pembuktian dalam rumusan unsur ini lagi-lagi merupakan ilustrasi hukum saudara Jaksa Penuntut Umum yang tidak terukur secara hukum karena tidak bervariasi hukum dengan nilai-nilai pembuktian hukum. Padahal beberapa perbuatan tersebut adalah bukan merupakan sebuah kesaksian beberapa perbuatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melainkan sebuah cerita-cerita berlanjut yang tidak ada kesesuaian antara cerita yang satu dengan cerita lainnya kenapa yang demikian Cerita-cerita tersebut hanya sepihak dari orang perorang yang semuanya hanya didengar dari orang lain yang dijadikan cerita berlanjut. Bukan perbuatan pidana berlanjut. Cerita berlanjut tersebut terurai sebagaimana kesaksian saudara KORBAN yang menyatakan:

Dimana dimuka persidangan mengaku berawal pada tanggal 31 Agustus 2005 sering melakukan pelayanan di greja selanjutnya dipanggil oleh Terdakwa melalui SMS untuk naik ke lantai 4 gedung Gereja tempat Terdakwa tinggal. Pada saat tiba di lantai 4, ANAK melihat Terdakwa duduk diruang tamu dalam keadaan cahaya cahaya remang-remang

Halaman 26 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berdiri memaksa ANAK masuk ke kamar lalu Terdakwa menyuruh KORBAN mengunci pintu lalu Terdakwa berdiri menyambut saksi dan memaksa memeluk saksi lalu menaikkan dagu saksi ke arah bibir dan mencium bibir saksi. Bahwa perbuatan Terdakwa berlanjut hingga tahap berikutnya yaitu memaksa saksi telanjang dan mencium badan saksi, memaksa memegang dan meremas payudara saksi, Terdakwa memegang alat kelamin saksi, memaksa saksi memegang alat kelamin Terdakwa dan menyuruh oral seks hingga keluar sperma dalam mulut saksi dan terdakwa memaksa saksi untuk menelan spermanya bahkan kadang disuruh memegang alat kelamin Terdakwa sampai terdakwa ejakulasi. Bahwa Terdakwa memeluk badan KORBAN dengan erat sampai tindak bisa bergerak dan memaksa mencium bibir KORBAN kemudian menarik kedua tangan KORBAN ke depan berhadapan dengan Terdakwa lalu memaksa untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan memaksa melakukan oral seks dengan mendorong kepada KORBAN ke arah alat kelamin Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan: *"Kamu jangan bilang/kasi tau siapa-siapa apalagi orang tua kamu, jika kamu kasi tau saya hancur dan papa mama kamu juga hancur, kamu tidak mau kan keluargamu hancur. Suamimu juga kedepannya tidak perlu tau"*. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya selanjutnya KORBAN kemudian diajak bedoa oleh Terdakwa untuk meminta waktu kepada Tuhan agar bisa bedua lagi dengan Terdakwa, dan menganggap bahwa hal ini normal dilakukan antara ayah angkat dengan anaknya dan merupakan berkat karena bisa berdua dengan Terdakwa.

Kesaksian ini adalah berdiri sendiri dan tidak sebanding dengan rumusan ketentuan pasal 183,184 dan 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981.

Sehingga dengan demikian adalah sudah selayaknyalah putusan dalam perkara aquoa adalah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan selanjutnya mengadili sendiri yakni menyatakan Terdakwa Dr. Hanny Laintara bebas hukum dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Demikian Memori Banding ini kami ajukan, agar ini dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam

Halaman 27 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan memberikan putusan hukum terhadap TERDAKWA yang akhirnya untuk selanjutnya memberikan putusan :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya .
- Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabanya.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Membaca, memori banding tertanggal **6 Oktober 2020** yang diajukan oleh **Penuntut Umum** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tanggal 21 September 2020 perkara pidana Nomor : 863 / Pid. Sus / 2020 / PN. Surabaya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa Dr. TERDAKWA terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana “ ***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** ”

sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

2. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap TERDAKWA sudah sesuai, dengan pertimbangan bahwa perbuatan TERDAKWA telah mengakibatkan KORBAN mengalami trauma dan depresi, merusak dan memperdaya pemikiran akal sehat KORBAN secara ke Kristenan, apalagi Terdakwa merupakan seorang pemimpin umat pada Gereja yang seharusnya bertanggung jawab moral memberikan teladan kepada jemaatnya / masyarakat ;

Halaman 28 dari **63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan uraian kami tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan memori banding ini dan mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan :

1. Menerima permohonan memori banding ini ;
2. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 26 Pebruari 2006 yang berisi perayaan Ulah Korban KORBAN ;
 - 1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 31 Juli 2011 yang berisi terlapor mengantar korban KORBAN Kuliah ke Amerika ;
 - 1 (satu) fotocopy legalisir Kartu;
 - 1 (satu) fotocopy legalisir Akta Kelahiran an. KORBAN;
 - 2 (dua) lembar surat Pernyataan Sdri. KORBAN kepada Orang Tuanya tanggal 11 Nopember 2019 ;

Halaman 29 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Notulen Hasil Pertemuan di Gereja Jl. Embong Sawo Kav. 2 Surabaya tanggal 23 Desember 2019;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah iPad Pro Model MLQ82ZP/A Serial Number DLXRF1QSGXQ9, warna gold yang berisi rekaman video pertemuan tanggal 17 Desember 2019 dengan Sdr. TERDAKWA ;

Dikembalikan kepada SAKSI 5.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, **kontra memori banding** tertanggal **6 Oktober 2020** yang diajukan oleh **Penuntut Umum** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kedua Pasal 289 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Ketiga Pasal 294 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana akan tetapi dalam tuntutan ternyata Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan menggunakan argumen hukum memakai Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana .*

Bahwa apa yang disampaikan Penasehat Hukum dalam point 1 memori bandingnya **sangatlah keliru** karena jelas-jelas di dalam persidangan Surat Dakwaan yang dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dan juga telah diserahkan kepada terdakwa dan hal ini juga bisa dilihat di dalam Surat Penetapan Penahanan Nomor : 863/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 08 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah tertera pasal dakwaan dari Penuntut Umum untuk dakwaan Pertama melanggar Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 30 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa Abd. Rahman Saleh, SH, MH adalah sangat tidak mendasar dikarenakan pada saat persidangan tanggal 18 Mei 2020 dengan agenda Pembacaan Surat Dakwaan, Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa hingga agenda sidang pemeriksaan terhadap saksi KORBAN terdakwa belum didampingi oleh Penasihat Hukum Abd. Rahman Saleh, SH., MH. melainkan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H., M.Hum. Dkk., Penasihat Hukum Abd. Rahman Saleh, SH, MH ditunjuk oleh terdakwa menggantikan Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, SH., M.Hum. Dkk. pada saat proses persidangan sudah masuk pada tahap pemeriksaan saksi 6.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Penuntut Umum beranggapan bahwa sangatlah tidak etis Penasihat Hukum mengatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Pertama tidak menggunakan Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

2. *Majelis Hakim telah salah menilai sebuah pembuktian hukum di mana Majelis Hakim mengambil alih seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menilai pembuktian hukum dalam perkara ini.*

Bahwa dalam memori bandingnya terdakwa (pembanding) pada intinya menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak pernah melihat peristiwa pidana apa yang didakwakan kepada terdakwa.

Bahwa dalam tindak pidana persetubuhan ataupun percabulan tentulah sangat sulit untuk mendapatkan saksi yang melihat ataupun menyaksikan peristiwa pidana tersebut.

Fakta di persidangan selain diperoleh dari keterangan saksi korban KORBAN, saksi-saksi lainnya yakni antara lain saksi 6, saksi 7, saksi 8,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 9, saksi 13, saksi SAKSI 10, saksi SAKSI 11 dan saksi 14 juga memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan apa yang disampaikan saksi korban di depan persidangan bahkan saksi 8 dan saksi 9 di depan persidangan menerangkan bahwa bahwa pada bulan Februari tahun 2009 melihat ANAK naik ke lantai 4 Gedung Gereja di mana terdakwa bertempat tinggal dan kejadian itu saksi 8 sangat ingat karena pada saat itu adalah hari ulang tahun saksi 9 dan melihat ANAK sudah berada di Gereja, lalu saksi ANAK menyampaikan ke saksi 9 kalau harus naik ke atas karena dipanggil TERDAKWA dan pada saat turun dari lantai 4 saksi 8 melihat wajah ANAK kelihatan murung dan beberapa kali juga saksi 8 dan saksi 9 melihat isi SMS dari terdakwa di handphone milik ANAK apabila terdakwa meminta ANAK untuk naik ke lantai 4.

Bahwa di depan persidangan juga diperoleh fakta berdasarkan keterangan SAKSI 11 bahwa saksi sebagai office boy di Gereja Surabaya pernah melihat ANAK sering naik ke lantai 4 Gereja tempat TERDAKWA bertempat tinggal dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan seingat saksi pada tahun 2010 pernah mengantar makanan dan pada saat sampai di lantai 4, saksi ketuk pintu dan melihat ANAK yang membuka pintu dan selanjutnya saksi langsung pergi sehingga keterangan saksi yang saling bersesuaian didukung dengan barang bukti antara lain berupa iPad yang di dalamnya berisi rekaman video pertemuan tanggal 17 Desember 2019 antara keluarga KORBAN dengan terdakwa yang didampingi oleh isteri yang telah diputar di depan persidangan di mana dalam rekaman tersebut ada permintaan maaf dari terdakwa dan isteri terdakwa meminta untuk tidak memviralkan kejadian tersebut dan barang bukti lainnya yang kesemuanya telah diajukan di persidangan sehingga didapatkan alat bukti Petunjuk.

Bahwa selain itu di depan persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa keterangan ahli CITA JUWITA A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog, yang juga melakukan pemeriksaan psikolog terhadap KORBAN atas permintaan Penyidik dengan tujuan untuk mengetahui kondisi psikologis KORBAN di mana ahli menerangkan bahwa peristiwa pelecehan baru dilaporkan saksi KORBAN dikarenakan pertimbangan yang panjang dipikirkan, bagaimana dirinya, orang tuanya, lingkungan sekitarnya, apalagi terdakwa adalah orang yang sangat dekat dan dikagumi orang tua KORBAN dan ahli juga melakukan tes grafis yang mana lebih akurat karena siapapun orangnya tidak akan berbohong sehingga diperoleh fakta bahwa terjadinya peristiwa tersebut sejak korban berumur 12 tahun yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tanggal 31 Agustus 2005 sampai dengan bulan Juli 2011 dan itu sangat diingat oleh saksi KORBAN.

Bahwa keterangan ahli juga didukung oleh bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap KORBAN yang diperiksa dan ditanda tangani oleh CITA JUWITA ALWANI ROZANO, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana telah diuraikan di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandinginya pada point 2 bahwa sama sekali tidak ditemukan dua alat bukti yang sah yang muncul di persidangan sangatlah tidak beralasan karena sudah sangat jelas diuraikan dalam Surat Tuntutan mengenai alat bukti yang mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di depan persidangan.

Bahwa dalam point 2 Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan bahwa dikaitkan dengan keterangan terdakwa di muka persidangan semakin menambah kekaburan kesaksian para saksi dengan alat bukti petunjuk dan alat bukti surat dan beberapa alat bukti lainnya di mana terdakwa menurut Penasihat Hukum tidak membenarkan telah melakukan pencabulan terhadap KORBAN, BAP terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap KORBAN dari tahun 2005 hingga 2006 adalah tidak benar, terdakwa pada saat menandatangani BAP merasa dalam tekanan Penyidik, tanggapan terdakwa dalam keterangan saksi-saksi tentang terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap KORBAN pada tahun 2005 sampai tahun 2006 adalah tidak benar dan terhadap tanggapan terdakwa pada saat pemeriksaan saksi korban KORBAN bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka juga tidak benar.

Bahwa apa yang disampaikan terdakwa di depan persidangan pada saat pemeriksaan terdakwa justru membuat Penuntut Umum semakin yakin akan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa di tingkat Penyidikan telah didampingi oleh Penasehat Hukum Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H., M.Hum Dkk. sehingga sangat tidak logis apabila terdakwa menerangkan bahwa keterangan di BAP diberikan terdakwa dalam tekanan Penyidik demikian halnya pada saat menanggapi keterangan para saksi yang diajukan di persidangan dengan sangat jelas terdakwa menanggapi bahwa apa yang disampaikan saksi tidak benar namun untuk kejadian yang sesungguhnya adalah tahun 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tahun 2006 dan hal itu disampaikan terdakwa pada saat menanggapi keterangan saksi KORBAN, SAKSI 6, saksi 7, saksi 8, saksi 9, saksi 13 Apakah pada saat menanggapi keterangan para saksi terdakwa juga berada dalam tekanan ???

Bahwa anggapan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut secara hukum terdakwa di muka persidangan tanpa dasar dan alat bukti hukum yang sah tentunya sangatlah keliru.

Penuntut Umum sependapat dengan putusan judex factie.

3. *Majelis Hakim telah salah menilai kesalahan terdakwa*

Bahwa di dalam memori bandingnya point 3 terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengemukakan bahwa Majelis Hakim salah besar dalam menilai perkara karena tidak ada bukti pendukung sebagai perbuatan pidana.

Penasihat hukum dalam menilai perkara terdakwa sangat tidak mendasar apabila mengatakan bahwa tidak ada bukti pendukung terhadap perbuatan pidana karena di dalam Surat Tuntutan sudah dijabarkan Penuntut Umum terhadap beberapa alat bukti pendukung terhadap perbuatan terdakwa sehingga Penuntut Umum tidak perlu membahas terlalu jauh terhadap apa yang dipermasalahkan terdakwa dalam point ini.

Sudah cukup dilihat di fakta persidangan terhadap alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditambah lagi dengan pengingkaran terdakwa yang tidak membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan / BAP saat Penyidikan dengan alasan terdakwa dalam tekanan padahal di tingkat Penyidikan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H., M.Hum Dkk. dari kantor Hukum HOTMA SITOMPOEL & Associates, SK No. A.73-KP.04.13-80 yang beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9-11 Jalan Sunter Boulevard Raya Jakarta Utara. Bahkan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa *telah menandatangani* tiap lembar Berita Acara Pemeriksaan / BAP terdakwa dan pada saat pemeriksaan saksi-saksi di depan persidangan antara lain : saksi KORBAN, saksi 7, saksi 8, saksi 9, saksi 13, terdakwa telah memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi tersebut bahwa ***kejadian pencabulan terhadap saksi KORBAN yang sebenarnya terjadi dalam kurun waktu 2005 hingga***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tahun 2006 bahkan pada saat menanggapi keterangan saksi KORBAN terdakwa menanggapi bahwa perbuatan itu dilakukan dengan rasa sayang, atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dan ancaman, sehingga pencabutan keterangan terdakwa dalam berita Acara Pemeriksaan / BAP yang telah ditandatangani terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H., M.Hum Dkk. tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan logis menjelma sebagai satu bentuk **alat bukti petunjuk atas kesalahan yang dilakukan terdakwa.***

Apalagi terdakwa ini adalah seorang pendeta yang seharusnya mampu memberi teladan bagi masyarakat bagaimana bisa apa yang telah diakui di depan persidangan dan telah dicatat di persidangan kemudian diingkari tanpa alasan pengingkaran yang sah dan logis sehingga sudah cukup banyak alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk menyatakan terdakwa bersalah sehingga putusan Majelis Hakim menurut Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bahwa hukuman yang diberikan/ dijatuhkan kepada setiap terdakwa bertujuan tidak sekedar bersifat menghukum/ punishment namun diharapkan mampu menimbulkan efek jera dan memberikan pendidikan bagi pelakunya serta mampu memberikan terapi kejut/ *shock therapy* pada orang lain, sehingga diharapkan dikemudian hari orang lain tidak akan meniru perbuatan pidana yang dilakukan pelaku.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan Tindak Pidana “ ***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI

Halaman 35 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidiar 6 (Enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 26 Pebruari 2006 yang berisi perayaan Ultah Korban KORBAN.

-1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 31 Juli 2011 yang berisi terlapor mengantar korban KORBAN Kuliah ke Amerika.

-1 (satu) fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. 6 No. 3578120201086322.

-1 (satu) fotocopy legalisir Akta Kelahiran an. KORBAN No. 788/WNI/1993.

-2 (dua) lembar surat Pernyataan Sdri. KORBAN kepada Orang Tuanya tanggal 11 Nopember 2019.

-1 (satu) bendel Notulen Hasil Pertemuan di Gereja Jl. Embong Sawo Kav. 2 Surabaya tanggal 23 Desember 2019 .

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah iPad Pro Model MLQ82ZP/A Serial Number DLXRF1QSGXQ9, warna gold yang berisi rekaman video pertemuan tanggal 17 Desember 2019 dengan Sdr. TERDAKWA

Dikembalikan kepada SAKSI 5.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp,

Membaca, **kontra memori banding** tertanggal **13 Oktober 2020** yang diajukan oleh **Penasihat Hukum Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dasar Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah tidak relevan serta bertentangan dengan rasa keadilan yang dialami oleh TERDAKWA karena hanya didasari oleh pada adanya

Halaman 36 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeratan pidana yang dilakukan Jaksa Penuntut yang pada dasarnya tetap berpaku pada dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang akan memidana **TERDAKWA** dengan pidana 10 tahun. . Tentu *legal rasioning* dan atau dasar pertimbangan hukum dari Jaksa Penuntut Umum hanya pemidanaan tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang sebenarnya , dengan dasar yang demikian kami menolak asumsi pemidanaan yang demikian. Apalagi apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya hanya merupakan pengulangan fakta hukum yang menjadi dasar dalam dakwaan dan tuntutan hukumnya yang mana kami telah menolaknya dengan tegas karena tidak selaras dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan. Bahwa dengan ini kami tetap berpendirian pada pembelaan sebagaimana dalam pembelaan hukum dimuka persidangan serta tetap pada Memori Banding yang kami ajukan serta menolak dengan tegas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Dalam persidangan telah dengan nyata bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan apa yang didakwaan kepada Terdakwa yakni tidak ada bukti hukum yang bisa menjelaskan secara nyata dan riil menurut fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ' sebagaimana dimaksud pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan pada asumsi nilai pembuktian yang tidak ada korelasi hukumnya sama sekali dengan apa yang diperbuat oleh Terdakwa Dr. Hanny Layantera , hal ini dapat dilihat dalam fakta hukum:

Bahwa setelah kita amati dalam proses pembuktian hukum dimuka persidangan kami tidak sependapat dengan pembuktian saudara Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah dengan nyata terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 HUK Pidana.

Hal ini didasari oleh fakta hukum unsur pasal yang dibuktikan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, setelah kami amati sebagaimana fakta yang terungkap dimuka persidangan tidak ada unsur dan atau rumusan delik terbukti dimuka persidangan dalam artian dari pasal ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 HUK Pidana sama sekali tidak terungkap terungkap dan atau terbukti dimuka persidangan.

Dalam artian tidak terungkap sama sekali Semua unsur-unsur dan atau rumusan delik dari pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa .

Untuk itu telaah hukum kami dari rumusan unsur delik pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni sebagai berikut :

Dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, terdapat unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang ini menyakut subyek hukum dan subyek hak sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat di beri tanggungjawab dan dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya . Adalah tidak tepat hal ini ditunjukkan kepada TERDAKWA.

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur ini adalah tidak beralasan hukum ditimpakan kepada TERDAKWA bahwa TERDAKWA tidak pernah melakukan memaksa tidak pernah melakukan tipu muslihat juga tidak pernah melakukan serangkaian kebohongan juga tidak pernah membujuk untuk melakukan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan cabul apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa adalah sifat kebaikan selaku orang tua angkat terhadap KORBAN kasih sayang yang dilakukan selama ini adalah keterpanggilan jiwa selaku orang tua yang harus mengasihi anaknya. hubungan baik yang terjadi selama ini antara KORBAN dengan terdakwa selaku anak dan orang tua yang sudah berlangsung sejak lama.

Bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yaitu SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, SAKSI 9, SAKSI 13, SAKSI 5, SAKSI 15 selama memberikan keterangan dimuka persidangan sama sekali tidak melihat peristiwa pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA Yakni tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya cabul.

Dalam hukum pidana peristiwa pidana bisa terbukti dimuka persidangan apabila saksi-saksi melihat, mendengar secara langsung peristiwa pidana secara berkesinambungan hukum. Apabila kesaksian hukum di dengar dari pihak lain dan tidak mengetahui secara pasti dan benar terhadap peristiwa pidana maka hal tersebut tidak bisa dikwalifikasikan sebagai alat bukti hukum.

Alat bukti hukum dalam hukum pidana harus terkur dengan jelas hukum bukan dengan samar-samar hukum. Apa yang terungkap dimuka persidangan selama ini adalah masih samar hukum terhadap peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang di dakwakan kepada TERDAKWA. Hal ini bisa dilihat dari fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI 6
2. SAKSI 7
3. SAKSI 8
4. SAKSI 9
5. SAKSI 10
6. SAKSI 11
7. SAKSI 1
8. SAKSI 12
9. SAKSI 13
10. SAKSI 14
11. SAKSI 5
12. SAKSI 15
13. SAKSI 16
14. SAKSI 17
15. SAKSI 18

Dari keterangan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak pernah melihat peristiwa pidana apa yang didakwakan kepada TERDAKWA maka sebagaimana ketentuan Hukum Acara Pidana pasal 183 dan pasal 184 KUHP tidak bersesuaian dan atau tidak memenuhi syarat hukum untuk dikatakan sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 183 KUHP dengan tegas menyebutkan "hakim tidak boleh menjtuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya".

Kaitannya dengan dakwaan yang di dakwakan kepada TERDAKWA sama sekali tidak ditemukan dua alat bukti yang sah yang muncul di persidangan. Dalam persidangan hanya diketemukan pengakuan dari saksi korban KORBAN dimana dimuka persidangan mengaku berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Agustus 2005 sering melakukan pelayanan di gereja Happy Family Center selanjutnya dipanggil oleh Terdakwa melalui SMS untuk naik ke lantai 4 gedung Gereja tempat Terdakwa tinggal. Pada saat tiba di lantai 4, ANAK melihat Terdakwa duduk di ruang tamu dalam keadaan cahaya remang-remang selanjutnya Terdakwa berdiri memaksa ANAK masuk ke kamar lalu Terdakwa menyuruh ANAK mengunci pintu lalu Terdakwa berdiri menyambut saksi dan memaksa memeluk saksi lalu menaikkan dagu saksi ke arah bibir dan mencium bibir saksi. Bahwa perbuatan Terdakwa berlanjut hingga tahap berikutnya yaitu memaksa saksi telanjang dan mencium badan saksi, memaksa memegang dan meremas payudara saksi, Terdakwa memegang alat kelamin saksi, memaksa saksi memegang alat kelamin Terdakwa dan menyuruh oral seks hingga keluar sperma dalam mulut saksi dan terdakwa memaksa saksi untuk menelan spermanya bahkan kadang disuruh memegang alat kelamin Terdakwa sampai terdakwa ejakulasi. Bahwa Terdakwa memeluk badan ANAK dengan erat sampai tidak bisa bergerak dan memaksa mencium bibir ANAK kemudian menarik kedua tangan ANAK ke depan berhadapan dengan Terdakwa lalu memaksa untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan memaksa melakukan oral seks dengan mendorong kepada ANAK ke arah alat kelamin Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan: *"Kamu jangan bilang/kasi tau siapa-siapa apalagi orang tua kamu, jika kamu kasi tau saya hancur dan papa mama kamu juga hancur, kamu tidak mau kan keluargamu hancur. Suamimu juga kedepannya tidak perlu tau"*. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya selanjutnya ANAK kemudian diajak bedoa oleh Terdakwa untuk meminta waktu kepada Tuhan agar bisa bedua lagi dengan Terdakwa, dan menganggap bahwa hal ini normal dilakukan antara ayah angkat dengan anaknya dan merupakan berkat karena bisa bedua dengan Terdakwa.

Hal yang demikian ini adalah hanyalah pengakuan semata tanpa didukung dengan keberadaan alat bukti lainnya sehingga nilai pembuktian hukumnya menjadi rancu hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian hukum sehingga wajib dikesampingkan dan diabaikan menurut hukum.

Tidak cukup alat bukti yang di Dakwakan kepada Terdakwa bahwa hal ini tentu menimbulkan akibat hukum yakni Terdakwa lepas hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerat hukum apa yang didakwakan kepada TERDAKWA. Tidak cukup dari keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan akan tetapi tidak mempunyai nilai pembuktian hukum dikarenakan semuanya dan atau keterangan saksi-saksi hanya didapat dari orang lain yang kebenaran hukumnya adalah tidak bernilai hukum.

Apa yang disajikan saudara Jaksa Penuntut Umum hanyalah sajian hukum cerita fiksi hukum dengan menilai pembuktian kesaksian yang rentan kebenarannya hukumnya yakni menilai kesaksian yang hanya mendengar dari orang lain yang kebenarannya sangat diragukan secara hukum.

Ilustrasi hukum dimana saudara Jaksa Penuntut Umum mengurai peristiwa hukum bahwa kejadian pencabulan terus berlangsung yang dilakukan oleh **TERDAKWA** yang menurut saudara Jaksa Penuntut Umum terus berlangsung ditahun 2006, 2007 dan pada tahun 2008 yang mana menurut saudara Jaksa Penuntut Umum TERDAKWA Semakin sering menghubungi ANAK melalui SMS ke nomor handphone ANAK untuk menanyakan kabar bahkan sering memuji untuk membangun kepercayaan ANAK dan di Tahun 2008 perbuatan Terdakwa dilakukan secara intens sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam SAKSI 1nggu yang dilakukan di dalam kamar lantai 4 Gedung Gereja Surabaya dilakukan dengan cara memaksa memeluk ANAK dengan erat sampai tidak bisa bergerak, memaksa mengangkat kepala ANAK ke arah bibir Terdakwa kemudian mencium bibir ANAK sambil mengatakan ANAK cantik dan seksi, memaksa telanjang lalu mencium seluruh badan ANAK Terdakwa memaksa memegang dan meremas payudara ANAK, bahkan ANAK dipaksa meremas kemaluan Terdakwa hingga tegang, memaksa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut ANAK lalu disuru menghisap kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan sperma dan memaksa ANAK menelan sperma tersebut. Setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa kemudian mengajak ANAK untuk berdoa meminta kepada Tuhan waktu untuk berdua kerana menurut Terdakwa waktu berdua dengan Terdakwa adalah berkat, dan hampir setiap melakukan perbuatannya, ANAK diminta untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan kalau apa yang dilakukan adalah hal baik dan normal.

Sajian hukum yang demikian menunjukkan kelemahan sajian hukum yang tidak bernilai pembuktian hukum makna hukumnya hanya cerita

Halaman 42 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didengar dari pihak lain yang seharusnya tidak disajikan akan tetapi dengan keterpaksaan akhirnya disajikan menunjukkan lemahnya alat bukti dalam membuktikan dakwaanya sehingga sangat membingungkan secara hukum pembuktian karena telah melenceng dari nilai klasifikasi pembuktian hukum sebagaimana amanat dari Pasal 183, 184 dan 185 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Begitu juga dengan kaitannya dengan alat bukti SURAT dan kaitannya dengan BARANG BUKTI, dimana fakta hukumnya sebagai mana terungkap bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap KORBAN yang diperiksa dan ditanda tangani oleh CITA JUWITA ALWANI ROZANO, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 25 Februari 2020, didapatkan hasil bahwa :

- Saudari KORBAN memiliki kapasitas intelektual yang tergolong very superior dengan rentang IQ 140-169. Hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan dalam menerima informasi yang tergolong sangat baik disertai kemampuan Analisa suatu permasalahan yang tergolong matang ;
- Saudari KORBAN pada saat ini dalam kondisi yang berorientasi pada dirinya sendiri dan masa lalu, dalam kata lain masih terngiang-ngiang masa lalunya yang belum selesai yakni kejadian pada saat usia 12 Tahun. Kondisi yang lain yang tampak pada yang bersangkutan adalah depresif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perasaan sedih yang mendalam dan menggaung pikiran, tindakan, dan kondisi sehari-harinya ;
- Saudari KORBAN membutuhkan dukungan yang kuat dari orang terdekat dalam hal ini adalah pasangan dan keluarga. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini, yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, muncul gangguan tidur dan muncul pula perasaan tidak berharga yang besar. Yang bersangkutan juga perlu mendapatkan penanganan langsung dari psikolog untuk membantunya dalam menstabilkan kondisi psikisnya.

Begitu juga barang bukti berupa yaitu:

- 1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 26 Februari 2006 yang berisi perayaan Ultah korban KORBAN ;

Halaman 43 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 31 Juli 2011 yang berisi terlapor mengantar korban KORBAN Kuliah ke Amerika ;
- 1 (satu) foto copy legalisir Kartu Keluarga ;
- 1 (satu) foto copy legalisir Akta Kelahiran an. KORBAN ;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdri. KORBAN kepada orang tuanya tanggal 11 Nopember 2019 ;
- 1 (satu) bendel Notulen Hasil Pertemuan di Gereja Surabaya tanggal 23 Desember 2019 ;
- 1 (satu) buah iPad Pro Model MLQ82ZP/A Serial Number DLXRF1QSGXQ9, warna gold yang berisi rekaman video pertemuan tanggal 17 Desember 2019 dengan TERDAKWA ;

Barang bukti dan alat bukti surat tersebut tidak bisa dijadikan sandaran PETUNJUK dalam merumuskan klasifikasi pidana dalam memidakan TERDAKWA tidak keseuaian antara bukti saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat untuk dijadikan dasar petunjuk dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan. Semuanya adalah tidak berseuaian semuanya adalah berdiri sendiri dan tidak ada korelasi pembuktian yang berangkai dan *tidak terarah sama sekali untuk dijadikan sebuah petunjuk* bahwa Terdakwa bersalah.

Alat bukti petunjuk hanya bisa dijadikan sandaran dan pijakan dalam menilai sebuah pembuktian hukum mana kala alat bukti saksi dan alat bukti surat bersesuaian dan berangkai menjadi kesatuan hukum. Ternyata faktanya adalah diantara alat bukti yang muncul di muka persidangan adalah berdiri sendiri sehingga tidak terjadi kemandirian alat bukti yang mengarah kepada pembuktian hukum yang sempurna secara hukum.

Keberadaan alat bukti akan menjadi alat bukti PETUNJUK mana kala ada kesesuaian alat bukti dan selalu terukur dalam pembuktiannya. Dalam fakta persidangan jelas sekali tidak terukur secara hukum pembuktian hukumnya sehingga menjadi rancu hukum dan kabur hukum antar saksi tidak bersesuaian juga dengan alat bukti surat juga tidak bersesuaian sehingga Petunjuk sebagai ukuran alat bukti menjadi sirna alat bukti petunjuknya.

Bahwa dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dimuka persidangan semakin menambah kekaburan kesaksian para saksi dengan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk dan alat bukti surat dan beberapa alat bukti lainnya. Dimana dimuka persidangan TERDAKWA telah dengan jelas menerangkan bahwa :

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan karena dituduh melakukan pencabulan ;
- Terdakwa tidak benar melakukan pencabulan terhadap saksi KORBAN;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa poin 19 terdakwa melakukan kepada ANAK secara berkala dari tahun 2005 dan 2006 yaitu berpelukan, mencium pipi, mencium bibir, terdakwa minta ANAK membuka atsannya, pada saat telanjang dada tersangka cium bagian dada dan terdakwa memegang dan menghisap payudara ANAK adalah tidak benar ;
- Bahwa benar terdakwa telah membaca BAP dan terdakwa serta penehat hukum terdakwa telah menandatangani setiap lembar BAP namun terdakwa merasa dalam tekanan penyidik ;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota polisi Polda Jatim pada tanggal 6 Maret 2020 dan dimintai keterangan sebagai saksi dan pada tanggal & Maret 2020 terdakwa diminta keterangan sebagai tersangka ;
- Bahwa tidak benar terdakwa mau melarikan diri ke luar negeri ;
- Bahwa dalam Berita Acara Persidangan / BAP terdakwa poin 10 menyatakan Sdri. ANAK kadang datang sendiri ketempat tersangka, kadang tersangka yang SMS ke ANAK untuk datang dan kadang ANAK ketok-ketok pintu ruang tamu tersangka. Tersangka tidak selalu bercium bibir atau menyuruh buka baju, terkadang ANAK yang buka-buka baju sendiri adalah tidak benar ;
- Bahwa tanggapan terdakwa dalam keterangan saksi-saksi tentang terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi ANAK pada tahun 2005 sampai tahun 2006 adalah tidak benar, dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tidak benar ;
- Bahwa terdakwa sering melakukan pencabulan diruang tamu tidak benar ;

Halaman 45 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertemuan tanggal 17 Desember 2019 terjadi untuk mengklarifikasi dengan keluarga KORBAN, tentang permintaan maaf terdakwa hanya minta maaf kalau mempunyai salah ;
- Bahwa pertemuan tanggal 23 Desember 2019 benar terjadi terdakwa undang adalah Para Koordinator, Para Majelis, Sekretaris karena sudah viral berita-berita tentang hal tersebut dan terdakwa mengundurkan diri sebagai gembala bukan meminta maaf atas perbuatan tidak terpuji yang terdakwa lakukan kepada KORBAN pada tahun 2005 dan 2006 ;
- Bahwa tidak benar terdakwa menyuruh oral seks pada saksi KORBAN ;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan menyatakan tidak benar tanpa bukti dan alasan-alasan yang logis dan sah berdasarkan hukum ;

Hal ini menunjukkan bahwa alasan hukum Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut secara hukum Terdakwa di muka persidangan adalah dengan tanpa dasar dan alat bukti hukum yang sah menurut KUHAP. Standar pembuktian hukum ketentuan pasal 183,184 dan 185 KUHAP adalah tersimpangi secara hukum oleh saudara Jaksa Penuntut Umum.

Sebagaimana pendapat ahli **Dr. M. Sholahuddin,SH,MH** ahli hukum Pidana dari Universitas Bhayangkara Surabaya, dimuka persidangan telah berpendapat hukum, yakni:

- Bahwa kita menganut pembuktian negatif dalam UU atau negatif wetelijk stelsel artinya sudah dinormatiskan dalam hukum acara pidana artinya hukum tidak boleh menjatuhkan hukum pidana ke seseorang kecuali berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwa salah dan melakukan perbuatan itu ;
- Dalam Pasal 184 KUHAP telah diatur bahwa pembuktian harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti ;
- Dalam Pasal 183 KUHAP mengatur alat bukti sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;
- Bahwa yang bisa dikategorikan sebagai kekuatan pembuktian adalah keterangan saksi;

Halaman 46 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti berupa keterangan saksi yang sah ketika saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri ;
- Keterangan saksi apabila hanya mendengar dari keterangan orang lain tidak masuk dalam kategori alat bukti keterangan saksi. Namun dalam Hukum Pidana Indonesia ada pengecualian misalnya kesaksian berantai, contohnya : ada seseorang hanya melihat seseorang keluar jam 2 malam kemudian ada orang lagi pada jam 12 juga ada orang yang melihat orang itu ketika jam 12 ;
- Bahwa mengenai alat bukti petunjuk merupakan kewenangan majelis hakim ;
- Untuk penetapan tersangka harus minimal 2 (dua) alat bukti dan tidak bisa mengacu kepada bukti petunjuk dan terdakwa ;
- Pembuktian negatif diatur dalam Pasal 183 KUHP ;
- Bahwa alat bukti yang sah meliputi 4 kriteria : valid, relevan, signifikan dan dapat dipercaya ;
- Apabila ada keterangan saksi yang berbeda pada saat di penyidikan dan proses persidangan maka alat bukti yang disampaikan di depan persidangan adalah sah ;
- Bahwa keyakinan hakim berdasarkan objektivitas terhadap alat bukti ;
- Bahwa dalam menangani tindak pidana kesusilaan penyidik harus cermat dan teliti, harus mencari keterangan ahli dan alat bukti surat ;
- Bahwa dalam perkara Tindak Pidana kesusilaan tidak mungkin ada saksi yang melihat karena itu ada konsepsi Hukum Pidana sehingga dicari kesaksian berantai, dimana keterangan saksi berantai harus benar dan melihat locus delicti ;
- Bahwa dalam menentukan tindak pidana harus berdasarkan alat bukti saksi, ahli dan surat, tidak boleh alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa ;
- Bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dengan tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim bahwa dialah yang melakukan tindak pidana tersebut ;
- Kriteria alat bukti harus valid, signifikan, dan kredibel ;

Halaman 47 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa implementasi selain 2 (dua) alat bukti normative, apakah dalam sistem penelitian hakim mengenai kriteria-kriteria hakim telah dilakukan dalam sebuah metodologi ilmiah ;
- Bahwa ahli pada saat melakukan penulisan buku ke-lima, ahli sampai pada titik permohonan yang sering dipertanyakan kepada saksi bahkan oleh hakim mantan mahasiswa ahli ;
- Bahwa etika dalam keyakinan hakim telah ditulis dalam buku ketiga ahli bagaimana memperlakukan manusia sebagai manusia ;
- Dalam penelitiannya menurut ahli bahwa keyakinan hakim ditentukan oleh **Ainul Yakin, Husnul Yakin, dan Nurul Yakin** ;
- Perbedaan principal dari pembuktian tindak pidana umum dan tindak pidana kesusilaan terletak pada soal penggunaan alat bukti dan yang terkait dengan alat bukti, apakah barang bukti dan alat bukti karena tindak pidana kesusilaan menyangkut pula yang esensi dengan kesusilaan termasuk pencabulan, tindak pidana kesusilaan menjadi barang bukti apakah barang bukti bisa menjadikan alat bukti itu yang menjadi fenomena ;

Rumusan hukum ketentuan Hukum Acara Pidana yakni ketentuan pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa satu saksi bukan saksi adalah layak dijadikan acuan hukum dalam peristiwa hukum yang ditimpakan kepada TERDAKWA. Begitu juga dengan keterangan yang didapat orang lain adalah tidak mempunyai nilai pembuktian hukum.

Dengan Demikian Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah tidak terbukti dimuka persidangan.

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Terhadap unsur ini lagi-lagi saudara Jaksa Penuntut Umum telah mengulangi peristiwa pidana yang tidak cukup bukti hukumnya yakni mengkontruksikan fakta hukum yakni :

Halaman 48 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan saksi korban dan saksi 6, saksi 7, saksi 8, saksi 9, saksi 13, yang kesemuanya di erikan dibawah sumpah bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap KORBAN terjadi dalam kurun waktu tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009 hingga awal tahun 2011 pada saat korban masih berusia 12 hingga 18 tahun dan hal ini sejalan dengan apa yag diceritakan oleh saksi KORBAN kepada saksi 13 bahwa bentuk pelecehan yang diceritakan oleh KORBAN kepada saksi cukup vulgar, yaitu dikatak berulang-ulang terjadi sejak KORBAN masih remaja bahkan sampai pada saat KORBAN di Amerika, pada awal-awal KORBAN sampai di Amerika .

Kontruksi pembuktian dalam rumusan unsur ini lagi-lagi merupakan ilustrasi hukum saudara Jaksa Penuntut Umum yang tidak terukur secara hukum karena tidak bervariasi hukum dengan nilai-nilai pembuktian hukum.

Padahal beberapa perbuatan tersebut adalah bukan merupakan sebuah kesaksian beberapa perbuatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melainkan sebuah cerita-cerita berlanjut yang tidak ada kesesuaian antara cerita yang satu dengan cerita lainnya kenapa yang demikian Cerita-cerita tersebut hanya sepihak dari orang perorang yang semuanya hanya didengar dari orang lain yang dijadikan cerita berlanjut. Bukan perbuatan pidana berlanjut. Cerita berlanjut tersebut terurai sebagaimana kesaksian saudara KORBAN yang menyatakan:

Dimana dimuka persidangan mengaku berawal pada tanggal 31 Agustus 2005 sering melakukan pelayanan di selanjutnya dipanggil oleh Terdakwa melalui SMS untuk naik ke lantai 4 gedung Gereja tempat Terdakwa tinggal. Pada saat tiba di lantai 4, ANAK melihat Terdakwa duduk diruang tamu dalam keadaan cahaya cahaya remang-remang selanjutnya Terdakwa berdiri memaksa ANAK masuk ke kamar lalu Terdakwa menyuruh ANAK mengunci pintu lalu Terdakwa berdiri menyambut saksi dan memaksa memeluk saksi lalu menaikkan dagu saksi ke arah bibir dan mencium bibir saksi. Bahwa perbuatan Terdakwa berlanjut hingga tahap berikutnya yaitu memaksa saksi telanjang dan mencium badan saksi, memaksa memegang dan meremas payudara saksi, Terdakwa memegang alat kelamin saksi, memaksa saksi memegang alat kelamin Terdakwa

Halaman 49 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh oral seks hingga keluar sperma dalam mulut saksi dan terdakwa memaksa saksi untuk menelan spermanya bahkan kadang disuruh memegang alat kelamin Terdakwa sampai terdakwa ejakulasi. Bahwa Terdakwa memeluk badan ANAK dengan erat sampai tidak bisa bergerak dan memaksa mencium bibir ANAK kemudian menarik kedua tangan ANAK ke depan berhadapan dengan Terdakwa lalu memaksa untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan memaksa melakukan oral seks dengan mendorong kepada ANAK ke arah alat kelamin Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan: *"Kamu jangan bilang/kasi tau siapa-siapa apalagi orang tua kamu, jika kamu kasi tau saya hancur dan papa mama kamu juga hancur, kamu tidak mau kan keluargamu hancur. Suamimu juga kedepannya tidak perlu tau"*. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya selanjutnya ANAK kemudian diajak bedua oleh Terdakwa untuk meminta waktu kepada Tuhan agar bisa bedua lagi dengan Terdakwa, dan menganggap bahwa hal ini normal dilakukan antara ayah angkat dengan anaknya dan merupakan berkat karena bisa berdua dengan Terdakwa.

Kesaksian ini adalah berdiri sendiri dan tidak sebanding dengan rumusan ketentuan pasal 183,184 dan 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981.

Sehingga unsur ini : jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan ini tidak terbukti secara hukum dimuka persidangan.

Dari rumusan fakta hukum sebagaimana kami paparkan diatas maka dapat disimpulkan saudara Jaksa Penuntut Umum ada keraguan hukum dalam mendakwa TERDAKWA dan menuntutnya. Hal ini dapat dijadikan acuan dimana Jaksa Penuntut umum menggunakan logika hukum pembuktian PETUNJUK dalam mengkalsifikasikan pembuktian hukumnya.

Menandakan kesulitan dalam merumuskan pembuktian hukumnya dalam menjerat TERDAKWA yang dihadirkan dimuka persidangan Yang Mulia ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETUNJUK yang didapat oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, yakni:

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat serta adanya barang bukti di mana satu dengan yang lain saling bersesuaian, sehingga didapat suatu petunjuk dalam perkara ini yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu KORBAN yang dilakukan oleh TERDAKWA dalam kurun waktu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 hingga 2011;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di depan persidangan Terdakwa tidak membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan / BAP saat Penyidikan dengan alasan Terdakwa dalam tekanan padahal di tingkat Penyidikan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dr. HOTMA P.D. SITUMPOEL, S.H., M.Hum Dkk. Dari Kantor Hukum HOTMA SITUMPOEL & Associates, SK No. A, 37-KP.04.13-80 yang beralamatkan di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9-11 Jalan Sunter Boulevard Raya Jakarta Utara. Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa *telah menandatangani* tiap lembar Berita Acara Pemeriksaan / BAP Terdakwa dan pada saat pemeriksaan saksi-saksi di depan persidangan antara lain : saksi KORBAN, saksi 7, saksi 8, saksi 9, saksi 13, Terdakwa telah memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi tersebut bahwa *kejadian pencabulan terhadap saksi korban KORBAN yang sebenarnya terjadi dalam kurun waktu 2005 hingga tahun 2006 bahkan pada saat menanggapi keterangan saksi KORBAN terdakwa menanggapi bahwa perbuatan itu dilakukan dengan rasa sayang, atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dan ancaman*, sehingga pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan / BAP yang telah ditandatangani Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Dr. HOTMA P.D. SITUMPOEL, S.H. M.Hum Dkk.

Terhadap hal yang demikian kami sangat tidak sependapat karena petunjuk yang didapat oleh saudara Jaksa Penuntut Umum tidak bersesuaian dan juga tidak berkorelasi secara nyata dengan peristiwa pidana yang terungkap dimuka persidangan.

Halaman 51 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sehingga tidak tepat dan tidak terbukti pasal 82 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dituduhkan kepada **TERDAKWA**.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami ajukan, agar ini dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan hukum terhadap TERDAKWA, yang akhirnya untuk selanjutnya memberikan putusan :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
- Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya .
- Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabanya.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa tambahan kontra memori banding tertanggal 23 Novembet 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya/Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo.

Bahwa dalam memori bandingnya terdakwa (pembanding) pada intinya menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak pernah melihat peristiwa pidana apa yang didakwakan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tindak pidana persetubuhan ataupun percabulan tentulah sangat sulit untuk mendapatkan saksi yang melihat ataupun menyaksikan peristiwa pidana tersebut.

Fakta di persidangan selain diperoleh dari keterangan saksi KORBAN, saksi-saksi lainnya yakni antara lain saksi 6, saksi 7, saksi 8, saksi 9, saksi 13, saksi 10, SAKSI 11 dan saksi 14 juga memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan apa yang disampaikan saksi korban di depan persidangan bahkan saksi 8 dan saksi 9 di depan persidangan menerangkan bahwa bahwa pada bulan Februari tahun 2009 melihat ANAK naik ke lantai 4 Gedung Gereja di mana terdakwa bertempat tinggal dan kejadian itu saksi 8 sangat ingat karena pada saat itu adalah hari ulang tahun saksi 9 dan melihat ANAK sudah berada di Gereja, lalu saksi ANAK menyampaikan ke saksi 9 kalau harus naik ke atas karena dipanggil terdakwa TERDAKWA dan pada saat turun dari lantai 4 saksi 8 melihat wajah ANAK kelihatan murung dan beberapa kali juga saksi 8 dan saksi 9 melihat isi SMS dari terdakwa di handphone milik ANAK apabila terdakwa meminta IRENE untuk naik ke lantai 4.

Bahwa di depan persidangan juga diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi SAKSI 11 bahwa saksi sebagai office boy di Gereja Jalan Embong Sawo Surabaya pernah melihat saksi ANAK sering naik ke lantai 4 Gereja tempat terdakwa TERDAKWA bertempat tinggal dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan seingat saksi pada tahun 2010 pernah mengantar makanan dan pada saat sampai di lantai 4, saksi ketuk pintu dan melihat ANAK yang membuka pintu dan selanjutnya saksi langsung pergi sehingga keterangan saksi yang saling bersesuaian didukung dengan barang bukti antara lain berupa iPad yang di dalamnya berisi rekaman video pertemuan tanggal 17 Desember 2109 antara keluarga KORBAN dengan terdakwa yang didampingi oleh isteri yang telah diputarkan di depan perisdangan di mana dalam rekaman tersebut ada permintaan maaf dari terdakwa dan isteri terdakwa meminta untuk tidak memviralkan kejadian tersebut dan barabg bukti lainnya yang kesemuanya telah diajukan di persidangan sehingga didapatkan alat bukti Petunjuk.

Bahwa selain itu di depan persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa keterangan ahli CITA JUWITA A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog, yang juga melakukan pemeriksaan psikolog terhadap KORBAN atas permintaan Penyidik dengan tujuan untuk mengetahui kondisi psikologis KORBAN di mana ahli menerangkan bahwa peristiwa pelecehan baru dilaporkan saksi korban KORBAN dikarenakan pertimbangan yang panjang dipikirkan, bagaimana dirinya, orang tuanya, lingkungan sekitarnya, apalagi terdakwa adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat dekat dan dikagumi orang tua KORBAN dan ahli juga melakukan tes grafis yang mana lebih akurat karena siapapun orangnya tidak akan berbohong sehingga diperoleh fakta bahwa terjadinya peristiwa tersebut sejak korban berumur 12 tahun yaitu sekitar tanggal 31 Agustus 2005 sampai dengan bulan Juli 2011 dan itu sangat diingat oleh saksi korban KORBAN.

Bahwa keterangan ahli juga didukung oleh bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap KORBAN yang diperiksa dan ditanda tangani oleh CITA JUWITA ALWANI ROZANO, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana telah diuraikan di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya bahwa sama sekali tidak ditemukan alat bukti yang sah yang muncul di persidangan selain dari keterangan saksi KORBAN sangatlah tidak beralasan karena sudah sangat jelas diuraikan dalam Surat Tuntutan mengenai alat bukti yang mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di depan persidangan. Sudah cukup dilihat di fakta persidangan terhadap alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditambah lagi dengan pengingkaran terdakwa yang tidak membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan / BAP saat Penyidikan dengan alasan terdakwa dalam tekanan padahal di tingkat Penyidikan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H., M.Hum Dkk. dari kantor Hukum HOTMA SITOMPOEL & Associates

Bahwa dalam point 1.1 Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan bahwa keterangan jujur Pembanding (dahulu Terdakwa) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "kejadian sesungguhnya hanya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006. Apa yang disampaikan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya sangatlah bertolak belakang dengan fakta yang terungkap di depan persidangan karena pada saat pemeriksaan terdakwa sama sekali tidak mengakui akan adanya kejadian pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sehingga patut dipertanyakan keterangan siapakah yang dikutip Penasihat Hukum dalam memori bandingnya ???

Bahwa keterangan terdakwa di muka persidangan tidak membenarkan telah melakukan pencabulan terhadap KORBAN, BAP terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap KORBAN dari tahun 2005 hingga 2006 adalah tidak benar menurut terdakwa di depan persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat menandatangani BAP merasa dalam tekanan Penyidik, tanggapan terdakwa dalam keterangan saksi-saksi tentang terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap KORBAN pada tahun 2005 sampai tahun 2006 adalah tidak benar dan terhadap tanggapan terdakwa pada saat pemeriksaan saksi korban KORBAN bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka juga tidak dibenarkan oleh terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa .

Bahwa apa yang disampaikan terdakwa di depan persidangan pada saat pemeriksaan terdakwa justru membuat Penuntut Umum semakin yakin akan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa di tingkat Penyidikan telah didampingi oleh Penasehat Hukum Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H., M.Hum Dkk. sehingga sangat tidak logis apabila terdakwa menerangkan bahwa keterangan di BAP diberikan terdakwa dalam tekanan Penyidik demikian halnya pada saat menanggapi keterangan para saksi yang diajukan di persidangan dengan sangat jelas terdakwa menanggapi bahwa apa yang disampaikan saksi tidak benar namun untuk kejadian yang sesungguhnya adalah tahun 2005 hingga tahun 2006 dan hal itu disampaikan terdakwa pada saat menanggapi keterangan saksi KORBAN, SAKSI 6, saksi 7, saksi 8, saksi 9, saksi 13 Apakah pada saat menanggapi keterangan para saksi terdakwa juga berada dalam tekanan???

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan menurut Penasehat hukum terdakwa tidak ada korelasinya dengan keterangan saksi dan peristiwa pidana yang didakwakan kepada Pembanding (dahulu terdakwa) selain itu barang bukti diperoleh dengan melawan hukum adalah sangat keliru dikarenakan semua barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang tentunya ada korelasinya terhadap perkara a quo yang disidangkan termasuk barang bukti berupa fotocopy kartu keluarga tentunya menerangkan tahun kelahiran saksi KORBAN sehingga dapat diketahui bahwa pada saat peristiwa pencabulan atas diri saksi masih belum berusia 18 tahun sehingga masih disebut Anak yang tentunya digunakan sebagai dasar untuk mendakwa/menuntut terdakwa berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak sehingga anggapan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut secara hukum terdakwa di muka persidangan tanpa dasar dan alat bukti hukum yang sah tentunya sangatlah keliru.

Bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan / BAP yang telah ditandatangani terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yaitu Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H., M.Hum Dkk. tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan logis menjelma sebagai satu bentuk **alat bukti petunjuk atas kesalahan yang dilakukan terdakwa.**

Apalagi terdakwa ini adalah seorang pendeta yang seharusnya mampu memberi teladan bagi masyarakat bagaimana bisa apa yang telah diakui di depan persidangan dan telah dicatat di persidangan kemudian diingkari tanpa alasan pengingkaran yang sah dan logis sehingga sudah cukup banyak alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk menyatakan terdakwa bersalah sehingga putusan Majelis Hakim menurut Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam menerapkan hukum pembuktian.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya/Judex Factie telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukum terkait dengan kewenangan Jaksa untuk menuntut yang telah hapus dikarenakan perkara a quo telah daluwarsa sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHP.

jBakwa apa yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya mengenai kewenangan Jaksa untuk menuntut telah hapus karena perkara daluwarsa tentunya sangatlah tidak logis. Jaksa Penuntut Umum terpaksa harus kembali mengulang membahas Surat Dakwaan hal dikarenakan Penasehat Hukum Terdakwa mendampingi terdakwa pada saat perkara sudah dalam proses banding dan tentunya tidak mengikuti selama berlangsungnya proses persidangan sehingga sangat dipahami apabila Penasehat Hukum Terdakwa belum memahami apa yang didakwakan terhadap kliennya.

Pada saat persidangan sudah sangat jelas Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan *Dakwaan Pertama Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi *UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana atau Dakwaan Kedua Pasal 289 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana atau Dakwaan Ketiga Pasal 294 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.* Bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2008 hingga awal tahun 2011 dan di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dimulai dengan keterangan korban KORBAN yang

Halaman 56 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa perbuatan pencabulan atas diri korban yang dilakukan oleh terdakwa dimulai pada tahun 2005 hingga tahun 2011 yang mana keterangan ini didukung oleh keterangan saksi lainnya di depan persidangan sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Penuntut Umum beranggapan bahwa sangatlah tidak berdasar apabila Penasihat Hukum mengatakan bahwa perkara a quo telah daluwarsa sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHP.

Bahwa apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada halaman 28 bahwa dari fakta-fakta persidangan hanya perbuatan cabul dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 yang dapat dibuktikan karena adanya pengakuan dari Pembanding (dahulu terdakwa) sangatlah tidak sesuai dengan fakta persidangan karena terdakwa sendiri di depan persidangan pada saat dilakukan pemeriksaan atas dirinya tidak pernah mengakui kalau telah melakukan perbuatan cabul dalam kurun waktu 2005 hingga tahun 2006 sehingga menjadi tanda tanya buat Penuntut Umum pengakuan siapa yang dimaksud oleh Penasehat Hukum. Demikian halnya pada halaman 30 dikemukakan Penasehat Hukum mengenai perbuatan cabul yang terjadi dalam waktu 2007 sampai dengan 2011 yang terjadi di Amerika kalau dipaksakan maka yurisdiksinya adalah hukum Amerika. Hal ini sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi maupun terdakwa karena jelas-jelas dalam kurun waktu 2007 hingga tahun 2010 saksi korban masih bersekolah di Surabaya sehingga Penuntut Umum tidak akan membahas dan menanggapi lebih lanjut lagi akan keberatan Penasihat Hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya karena fakta-fakta yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Hal ini dimaklumi karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mengikuti jalannya proses persidangan mulai dari pembacaan Surat Dakwaan hingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Oleh karena itu kami sependapat dengan Putusan Jurex Factie yang telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan**

Halaman 57 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ”

sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ***dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan*** dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 26 Pebruari 2006 yang berisi perayaan Ultah Korban KORBAN.
- 1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 31 Juli 2011 yang berisi terlapor mengantar korban KORBAN Kuliah ke Amerika.
- 1 (satu) fotocopy legalisir Kartu Keluarga.
- 1 (satu) fotocopy legalisir Akta Kelahiran an. KORBAN.
- 2 (dua) lembar surat Pernyataan Sdri. KORBAN kepada Orang Tuanya tanggal 11 Nopember 2019.
- 1 (satu) bendel Notulen Hasil Pertemuan di Gereja Surabaya tanggal 23 Desember 2019 .

Terselip dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah iPad Pro Model MLQ82ZP/A Serial Number DLXRF1QSGXQ9, warna gold yang berisi rekaman video pertemuan tanggal 17 Desember 2019 dengan TERDAKWA

Dikembalikan kepada SAKSI 5.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal **21 September 2020** dan tanggal **24 September 2020** terhadap putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal **21 September 2020** Nomor **863/Pid.Sus/2020/PN Sby.**, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 September 2020 Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Sby. dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Tambahan Kontra Memori Banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertamanya, karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut semuanya sudah tepat, benar serta cukup beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap KORBAN yang diperiksa dan ditanda tangani oleh CITA JUWITA ALWANI ROZANO, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 25 Februari 2020, akibat perbuatan terdakwa, KORBAN merasakan trauma, takut dan kadang merasa ingin bunuh diri, minder dan merasa tak layak dengan teman-teman, bahkan keluarga besar merasa hancur karena terdakwa adalah pendeta keluarga dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap KORBAN terungkap bahwa kondisi psikologi KORBAN berada pada posisi *depresi*, kondisi di mana mulai terganggunya fungsi seorang manusia yang berkaitan dengan alam perasaan, di mana didominasi oleh perasaan sedih, marah dan pada akhirnya muncul gangguan pada pola tidur dan nafsu makan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Pemuka Agama Terdakwa tidak memberikan keteladanan dalam peri laku kepada umatnya, sehingga umat menjadi kecewa'
- Sebagai orang yang mendapat kepercayaan dari orang tua korban dan sangat dihormati oleh orang tua korban Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan orang tua korban sehingga merugikan nama baik dan reputasi orang tua korban, bahkan korban menjadi trauma dan hendak bunuh diri;

Menimbang, bahwa sedangkan semua alasan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta tambahan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo di tingkat banding, tetapi dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 September 2020 Nomor : 863/Pid.Sus/2020/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 82 UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- **Menerima permintaan banding** dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 September 2020, Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 26 Pebruari 2006 yang berisi perayaan Ultah Korban ;
 - 1 (satu) bendel Warta Gereja tanggal 31 Juli 2011 yang berisi terlapor mengantar korban KORBAN Kuliah ke Amerika ;
 - 1 (satu) fotocopy legalisir Kartu Keluarga;
 - 1 (satu) fotocopy legalisir Akta Kelahiran an. KORBAN;
 - 2 (dua) lembar surat Pernyataan Saudari. KORBAN kepada Orang Tuanya tanggal 11 Nopember 2019 ;

Halaman 61 dari 63 Halaman Putusan No.1342/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Notulen Hasil Pertemuan di Surabaya tanggal 23 Desember 2019 ;

- 1 (satu) buah iPad Pro Model MLQ82ZP/A Serial Number DLXRF1QSGXQ9, warna gold yang berisi rekaman video pertemuan tanggal 17 Desember 2019 dengan Saudara TERDAKWA.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Ipad Pro Model MLQ82ZP/A Serial Number DLXRF1QSGXQ9, warna gold yang berisi rekaman video pertemuan tanggal 17 Desember 2019 dengan Saudara TERDAKWA ;

Dikembalikan kepada SAKSI 5.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 oleh kami, **Dr. H. Siswandriyono, SH. M.Hum.**, selaku Ketua Majelis dengan **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.** dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Budi Sudiarto, S.H., M.Hum.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD,

TTD,

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Dr.H.Siswandriyono, SH.M.Hum.

TTD,

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD,

Budi Sudiyarto, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)